



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Materi Edukasi Coretax

SPT Tahunan PPh Badan

Direktorat P2Humas © 2025
Versi 20250819

Bagian 1

Pengenalan Induk SPT Tahunan Badan



Default – SPT

Induk L2 L11-B

> HEADER

> A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

> B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

> C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

> D. PENGHITUNGAN PPh

> E. PENGURANG PPh TERUTANG

> F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

> G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

> H. PERNYATAAN TRANSAKSI

> I. LAMPIRAN LAINNYA

> J. PERNYATAAN

Simpan konsep Bayar dan Lapor

Secara *default*,

Konsep SPT akan menyajikan:

- **Induk SPT:** (10 Bagian, huruf A-J)
- **L2:** “Daftar Kepemilikan”
 - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen/ Pembagian Laba yang dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
 - Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi
- **L11-B:** “Perhitungan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibebankan Untuk Keperluan Penghitungan PPh” 

 Sesuai 169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017

Induk SPT– Header

▼ HEADER

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak | 2023 |
| Status | NORMAL |
| Periode Pembukuan | 1 12 |
| Metode Pembukuan/Pencatatan | Pembukuan Stels... x v |

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

1. Pembukuan Stelsel Akrual

(Secara **default** sistem akan memilih metode ini)

2. Pembukuan Stelsel Kas i

(Pilihan ini dapat dipilih **hanya** jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

i Pengajuan izin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul **Layanan Administrasi** --> **Buat Permohonan Layanan Administrasi** --> **AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas** --> **AS.04-02. LA.04-02. Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas**

Induk SPT– A. Identitas Wajib Pajak

| A. IDENTITAS WAJIB PAJAK | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. NPWP | 0012345678910000 |
| 2. Nama | PT NYA BADAN |
| 3. Alamat Email | adminpajak@ptnyabadan.com |
| 4. Nomor Telepon | 085677777777 |

- Data terisi secara otomatis berdasarkan probis registrasi.

 Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul **Portal Saya** --> **Profil Saya** --> **Informasi Umum** --> **Edit** --> **Detail Kontak**

Induk SPT– B. Informasi Laporan Keuangan

▼ B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1 *

2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? *

2.a. Opini Auditor

2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik

2.c. Nama Kantor Akuntan Publik

Silakan Pilih

Tidak Ya

Silakan Pilih

Ya, silahkan mengisi isian berikutnya

Sektor Usaha (Kode Lampiran Rekonsiliasi Laporan Keuangan):

- Umum (L1-A)
- Pabrik (L1-B)
- Perdagangan (L1-C)
- Jasa (L1-D)
- Bank Konvensional (L1-E)
- Dana Pensiun (L1-F)
- Asuransi (L1-G)
- Properti (L1-H)
- Bank Syariah (L1-I)
- Infrastruktur (L1-J)
- Sekuritas (L1-K)
- Pembiayaan (L1-L)

Kolom:

- **2.a. Opini Auditor**
(Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar, Tidak Menyatakan Pendapat)
- **2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik**
Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik atau NPWP Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit
- **2.c. Nama Kantor Akuntan Publik**
akan terbuka jika pertanyaan "**2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?**" diisi dengan jawaban "Ya"

Induk SPT- C.

Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

✓ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

- 1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? * Tidak Ya
2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? * Tidak Ya
3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? * Tidak Ya

Pertanyaan Bagian C

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan **peredaran bruto tertentu** yang dikenakan **PPh yang bersifat Final**? *



Ya



Tidak

Lampiran **L-5 Jumlah Peredaran Bruto** dan angka **1.b.**

lanjut pertanyaan berikutnya

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak **semata-mata hanya penghasilan dari usaha** dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Angka **17.b** "Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?" dan **menutup bagian D.**

Buka **bagian D. Penghitungan PPh (umum)**

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh **penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final**?

Lampiran **L-4 Bagian A** "Penghasilan Yang Dikenakan PPh Yang Bersifat Final"

Sistem memvalidasi apakah WP memiliki bukti potong final

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang **tidak termasuk objek pajak**? *

Lampiran **L-4 Bagian B** "Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak"

lanjut pertanyaan berikutnya

✓ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

Jika pilih ✗ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?"**

Jika pilih ✓ **"Ya"**, maka akan :

- terbuka **Lampiran L-5 (Rekap Peredaran Bruto)** ; dan
- muncul pertanyaan lanjutan: **"1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final?"**

📄 Aturan terkait: PP 55 Tahun 2022

👤 Subjek terkait: WP Peredaran Bruto Tertentu sesuai PP 55 Tahun 2022

Induk SPT- C.

Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

✓ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *

Tidak Ya

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

Tidak Ya

Jika pilih ✗ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan di Bagian **D. Penghitungan PPh**

Jika pilih ✓ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi Jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya **angka 17b.**

📄 Aturan terkait: PP 55 Tahun 2022

👤 Subjek terkait: WP Peredaran Bruto Tertentu sesuai PP 55 Tahun 2022

Induk SPT- C.

Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

✓ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *

Tidak Ya

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

Tidak Ya

Jika pilih ✗ **"Tidak"**, maka:
sistem memvalidasi apakah WP memiliki bukti pemotongan final (BPPU) atau bukti penyetoran sendiri (BPSP) atau tidak.

Jika ada, harus jawab **Ya** untuk dicek. Jika tidak, diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?"**

Jika pilih ✓ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 4 Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final**

i Aturan terkait: Penghasilan yang dikenakan PPh Final

| No. | Jenis Penghasilan (Objek Pajak) | Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor) | Peraturan Pemerintah (PP) / Menteri Keuangan (PMK) Terkait |
|--|--|--|---|--|
| A Penghasilan Sektor Keuangan dan Investasi | | | | |
| 1 | Bunga Deposito/Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) | Umum: - 20% x Jumlah Bruto (WPDN & BUT). - 20% atau tarif P3B x Jumlah Bruto (WPLN). Khusus Deposito DHE: - Tarif 0% - 7.5% tergantung mata uang dan jangka waktu. | Penerima: Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP), Badan, BUT, WPLN. Pengecualian: Bunga dari saldo < Rp7.500.000, bunga yang diterima Bank, Dana Pensiun yang disahkan, dan bunga tabungan KPR bersubsidi. Pemotong: Bank atau Bank Indonesia. [Dokumen Yang Dipersamakan dengan Bukti Potong] | PP No. 131 Tahun 2000 sttd. PP No. 123 Tahun 2015; PMK No. 212/PMK.03/2018 |
| 2 | Bunga dan/atau Diskonto Obligasi (termasuk Surat Utang Negara/SUN) | 10% x Jumlah Bruto Bunga atau Diskonto. | Penerima: WP Dalam Negeri (OP & Badan) dan BUT. Pengecualian: WP Dana Pensiun yang disahkan dan WP Bank (dikenai PPh non-final). Pemotong: Emiten, Kustodian, Perusahaan Efek, Dealer, atau Bank. | PP No. 91 Tahun 2021; PMK No. 07/PMK.011/2012 (mengubah PMK 85/PMK.03/2011) |
| 3 | Dividen yang Diterima/Diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri | 10% x Jumlah Bruto Dividen. Pengecualian: Dikecualikan dari objek PPh jika diinvestasikan di Indonesia selama min. 3 tahun. | Penerima: WP Orang Pribadi Dalam Negeri. Pemotong: Pihak yang membayar dividen (jika tidak memenuhi syarat investasi). Namun sejak 2021 tidak dipotong. Penyetor: WP OP sendiri jika tidak dipotong/tidak diinvestasikan. [BPSP] | PP No. 19 Tahun 2009; PMK No. 18/PMK.03/2021 (terkait investasi); PMK No. 111/PMK.03/2010 (tata cara pemotongan) |
| 4 | Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek | Saham Biasa: 0.1% x Nilai Bruto Transaksi. Saham Pendiri: Tambahan 0.5% x Nilai Saham saat IPO. | Penerima: WP OP atau Badan yang menjual saham. Pemotong: Penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek. Emiten untuk tambahan PPh saham pendiri. | PP No. 14 Tahun 1997; PMK No. 81 Tahun 2024 (berlaku 1 Jan 2025) |
| 5 | Transaksi Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura | 0.1% x Nilai Bruto Transaksi. | Penerima: Perusahaan Modal Ventura. Pemotong: Penyelenggara Bursa Efek atau Notaris (jika tidak di bursa). | PP No. 4 Tahun 1995 |

i Aturan terkait: Penghasilan yang dikenakan PPh Final

| No. | Jenis Penghasilan (Objek Pajak) | Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor) | Peraturan Pemerintah (PP) / Menteri Keuangan (PMK) Terkait |
|--|---|---|--|--|
| B Penghasilan Sektor Properti dan Jasa Konstruksi | | | | |
| 6 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | 10% x Jumlah Bruto Nilai Persewaan (termasuk service charge). | Penerima: WP OP atau Badan pemilik properti. Pemotong: Penyewa (jika Badan, Instansi Pemerintah, atau WP OP yang ditunjuk). [BPPU] Penyetor: Pemilik properti (jika penyewa bukan pemotong). [BPSP] | PP No. 34 Tahun 2017 |
| 7 | Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | Umum: 2.5% x Nilai Bruto Pengalihan. Rumah Sederhana/Rusun Sederhana oleh Developer: 1% x Nilai Bruto Pengalihan. Pengalihan ke Pemerintah untuk Kepentingan Umum: 0%. | Penerima: WP OP atau Badan yang mengalihkan hak. Pemotong: IP jika pembeli adalah Instansi Pemerintah [BPPU] Penyetor: Wajib disetor sendiri oleh pihak yang mengalihkan hak sebelum akta ditandatangani, kecuali bertransaksi ke Instansi Pemerintah. [Kode Billing Mandiri] | PP No. 34 Tahun 2016; PMK No. 261/PMK.03/2016 (dicabut oleh PMK 81/2024 per 1 Jan 2025) |
| 8 | Usaha Jasa Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi: - 1.75% (bersertifikat kecil/OP) - 2.65% (bersertifikat menengah/besar) - 4% (tidak bersertifikat) Konsultansi Konstruksi: - 3.5% (bersertifikat) - 6% (tidak bersertifikat) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi: - 2.65% (bersertifikat) - 4% (tidak bersertifikat) DPP: Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN). | Penerima: Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor, Konsultan). Pemotong: Pengguna Jasa. [BPPU] Penyetor: Penyedia Jasa (jika pengguna jasa bukan pemotong). [BPSP] | PP No. 9 Tahun 2022 (mengubah PP 51/2008); PMK No. 59/PMK.03/2022 (terkait pemotongan oleh Instansi Pemerintah) |

i Aturan terkait: Penghasilan yang dikenakan PPh Final

| No. | Jenis Penghasilan (Objek Pajak) | Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor) | Peraturan Pemerintah (PP) / Menteri Keuangan (PMK) Terkait |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| C Penghasilan Tertentu Lainnya | | | | |
| 9 | Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu (UMKM) | 0.5% x Peredaran Bruto Bulanan. Pengecualian: Omzet WP OP s.d. Rp500 juta/tahun tidak dikenai PPh. | Penerima: WP OP atau Badan (PT, CV, Firma, Koperasi) dengan omzet < Rp4.8 Miliar/tahun dan dalam batasan waktu penggunaan (3, 4, atau 7 tahun). Pemotong: Pemberi penghasilan selaku pemotong, termasuk Pihak Lain (SIP, Marketplace). [BPPU atau Dokumen Lain] Penyetor: Wajib disetor sendiri setiap bulan atas bruto yang belum dipotong/dipungut. [Kode Billing Mandiri] | PP No. 55 Tahun 2022 (menggantikan PP 23/2018) |
| 10 | Hadiah Undian | 25% x Jumlah Bruto Nilai Hadiah. | Penerima: Pemenang undian. Pemotong: Penyelenggara undian. [BPPU] Penyetor: Dimungkinkan setor sendiri PPh hadiah undian dalam hal tidak dipotong [BPSP] | PP No. 132 Tahun 2000 |
| 11 | Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota OP | Bunga s.d. Rp240.000/bulan: 0%. Bunga > Rp240.000/bulan: 10% x Jumlah Bruto Bunga. | Penerima: Anggota Koperasi Orang Pribadi. Pemotong: Koperasi yang membayar bunga. Penyetor: Dimungkinkan setor sendiri BPSP atas bunga simpanan koperasi. [BPSP] | PP No. 15 Tahun 2009; PMK No. 112/PMK.03/2010 |

Induk SPT- C.

Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

✓ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *

Tidak Ya

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

Tidak Ya

Jika pilih ✗ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab bagian berikutnya **"D. Penghitungan PPh"**

Jika pilih ✓ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 4 Bagian B (Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak)**

i Aturan terkait: Penghasilan **Bukan Objek PPh** Bagi WP Badan

| No. | Jenis Penghasilan Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh) | Dasar Hukum Utama (UU & PP) | Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Terkait | Kriteria Subjek Pajak Penerima (Badan) & Syarat Pengecualian |
|-----|--|---------------------------------|---|--|
| 1 | Bantuan atau Sumbangan, dan Harta Hibahan | Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh | PMK No. 245/PMK.03/2008 PMK No. 90/PMK.03/2020 | Badan Keagamaan, Badan Pendidikan, Badan Sosial dengan kegiatan tertentu (termasuk Yayasan) dan Koperasi, Syarat: ▪ Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (dengan pengecualian tertentu). ▪ Semata-mata melakukan kegiatan sesuai tujuannya tanpa mencari keuntungan |
| 2 | Harta (termasuk setoran tunai) sebagai Pengganti Saham atau Penyertaan Modal (Inbreng) | Pasal 4 ayat (3) huruf c UU PPh | Prinsip dasar akuntansi dan hukum perseroan. | Setiap Badan (PT, CV, Firma, dll.) yang menerima setoran modal dari pemegang saham/sekutu. |
| 3 | Dividen atau Penghasilan Lain | Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh | PMK No. 18/PMK.03/2021 | a. Dividen Dalam Negeri: Diterima WP Badan Dalam Negeri (tanpa syarat investasi) sejak UU Cipta Kerja dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagai penghasilan bukan objek. b. Dividen/Penghasilan Lain Luar Negeri: Diterima WP Badan Dalam Negeri, dengan syarat diinvestasikan di Indonesia sesuai kriteria dan jangka waktu tertentu. |
| 4 | Iuran yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun | Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh | Merujuk langsung pada UU PPh dan UU Dana Pensiun. | Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik iuran dari pemberi kerja maupun pegawai. Jenis Penghasilan yang Dikecualikan: 1. Iuran yang diterima dari peserta. 2. Hasil investasi dari dana tersebut pada sektor-sektor tertentu sesuai peraturan. |

i Aturan terkait: Penghasilan **Bukan Objek PPh** Bagi WP Badan

| No. | Jenis Penghasilan Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh) | Dasar Hukum Utama (UU & PP) | Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Terkait | Kriteria Subjek Pajak Penerima (Badan) & Syarat Pengecualian |
|-----|---|--|--|---|
| 5 | Penghasilan dari Modal yang Ditanamkan oleh Dana Pensiun | Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh | - | Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan OJK, atas penghasilan dari investasi pada bidang-bidang tertentu. |
| 6 | Bagian Laba yang Diterima Perusahaan Modal Ventura | Pasal 4 ayat (3) huruf k UU PPh | PMK No. 48/PMK.010/2018 | Perusahaan Modal Ventura (PMV) , Bagian laba yang diterima PMV dikecualikan dari objek PPh jika berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Pasangan Usaha (BPU) yang merupakan perusahaan mikro, kecil, atau menengah atau yang melakukan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dalam PMK tersebut. ; dan ▪ Saham BPU tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. |
| 7 | Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba | Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh | PMK No. 68/PMK.03/2020 | Badan/Lembaga Nirlaba bidang Pendidikan dan/atau Litbang yang terdaftar di instansi berwenang. Syarat: Sisa lebih ditanamkan kembali dalam bentuk sarana & prasarana pendidikan/litbang dalam jangka waktu 4 tahun. |
| 8 | Dana Setoran BPIH dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji | Pasal 4 ayat (3) huruf p UU PPh jo. PP No. 55 Tahun 2022 | PMK No. 18/PMK.03/2021 | Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). |

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? * Tidak Ya

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? * Tidak Ya

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

Nilai ini terisi secara otomatis berdasarkan angka yang ada pada **Lampiran 1 (sesuai sektor usaha). Rekonsiliasi Laporan Keuangan -- > Bagian A Kolom (10). Nilai Fiskal Laba (Rugi) Sebelum Pajak**

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

✓ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

0

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *

Tidak Ya

0

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *

Tidak Ya

0

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

0

Jika pilih ✗ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab bagian berikutnya **"6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?"**

Jika pilih ✓ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13A (Daftar Fasilitas Penanaman Modal)**

i Fasilitas PPh atas **Penanaman Modal Pengurangan Penghasilan Neto (Tax Allowance) Pasal 31A UU PPh**

| Fasilitas | Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Untuk Pemananaman Modal dan Perluasan Usaha Bidang Usaha Tertentu/Daerah Tertentu (<i>Tax Allowance</i>) | Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Industri Padat Karya (<i>Tax Allowance</i>) | Fasilitas PPh Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu/Daerah Tertentu (KEK) |
|---|---|--|---|
| Badan Yang Menerima Fasilitas | Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Usaha Utama | Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan Penanaman Modal pada Industri Padat Karya | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha yang mendapat izin pengelolaan dan pembangunan KEK dan • Pelaku Usaha selaku investor atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha (manufaktur, pariwisata, logistik, dll.) di dalam lokasi KEK yang dikelola oleh Badan Usaha. |
| Bentuk Fasilitas Utama | Pengurangan Penghasilan Neto 30% (selama 6 thn), penyusutan dipercepat, PPh dividen 10% bagi SPLN, kompensasi rugi s.d. 10 thn. | Pengurangan Penghasilan Neto 60% jumlah Penanaman Modal, selama 6 tahun sebesar 10% saat mulai berproduksi komersial | Pilihan: <ul style="list-style-type: none"> • (1) Pengurangan PPh Badan 100% (<i>Tax Holiday</i>) atau • (2) Fasilitas seperti <i>Tax Allowance (Pasal 31A)</i>. |
| Kriteria Industri Penerima Fasilitas | WP Badan melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha atas: <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Usaha Tertentu: Sektor-sektor usaha yang tercantum dalam Lampiran PMK 81/2024, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dalam skala nasional. • Bidang Usaha Tertentu dan di Daerah Tertentu: Kombinasi antara sektor usaha prioritas dan lokasi di daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan. | WP Badan melakukan penanaman pada industri padat karya, yakni <ul style="list-style-type: none"> • Salah satu dari 45 bidang usaha (KBLI) dalam 17 kelompok industri yang tercantum dalam lampiran PMK 81/2024, Daftar ini mencakup sektor-sektor seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, dan industri mainan anak. • Industri Padat Karya tersebut: <ul style="list-style-type: none"> • WP Badan DN • mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia minimal 300 orang dan mempertahankan jumlah tersebut selama periode pemanfaatan fasilitas. | Kegiatan Usaha Utama KEK (ditetapkan Dewan Nasional) dan Wajib berlokasi di dalam KEK yang telah ditetapkan. |
| Aturan Terkait | PP Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 407-422 PMK 81/2024 (pengganti PMK 11/2020) | Pasal 31A UU PPh (Tax Allowance) Pasal 423-431 PMK 81/2024 (pengganti PMK 16/2020) | |

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

0

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *

Tidak Ya

0

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *

Tidak Ya

0

Jika pilih ✘ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak"**

Jika pilih ✔ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**

- **Tabel A** (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)
- **Tabel B** (Rekapitulasi Biaya Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)

i Fasilitas Pengurangan **Penghasilan Bruto (Vokasi Supertax Deduction)** atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran

| Fasilitas | Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran | Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Penyelenggaraan Kegiatan dan Pengikutsertaan SDM pada kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran (di IKN) |
|--------------------------------------|---|--|
| Badan Yang Menerima Fasilitas | Wajib Pajak badan dalam negeri yang secara nyata mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran | Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara |
| Bentuk Fasilitas Utama | <p>Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.</p> <p>Biaya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus dan Penunjang Fisik. • Biaya Instruktur/Pengajar: Meliputi honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada tenaga pembimbing dari pihak perusahaan yang ditugaskan untuk mengajar atau membimbing peserta magang. • Biaya Barang dan/atau Bahan: Biaya untuk pengadaan material atau bahan habis pakai yang secara langsung digunakan dalam proses praktik kerja atau pembelajaran. • Honorarium atau Pembayaran Sejenis kepada Peserta • Biaya Sertifikasi Kompetensi: Biaya yang dikeluarkan untuk proses pengujian dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi para peserta, yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki kewenangan. | Tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 150% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. |
| Kriteria Penerima Fasilitas | <p>WP harus memenuhi syarat yang bersifat kumulatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu (Lampiran A PMK 128/PMK.010/2019) • Memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS): Mitra yang diakui meliputi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma vokasi, atau Balai Latihan Kerja (BLK). • Tidak Dalam Keadaan Rugi Fiskal. • Memiliki Surat Keterangan Fiskal (SKF). | |
| Aturan Terkait | PP 45 Tahun 2019 PMK-128/PMK.010/2019 | PP No. 12 Tahun 2023 PMK No. 28 Tahun 2024 Keputusan Kepala OIKN No. 61/2024 |

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? * Tidak Ya

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? * Tidak Ya

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.4.

Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak

Angka D.5.

Jumlah Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanaman Modal berupa Pengurang Penghasilan Neto

Angka D.6.

Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan & Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Tertentu

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

Tidak Ya

Tidak Ya

0

0

0

0

Please Select

0

Jika pilih ✘ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? "**

Jika pilih ✔ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 7 (Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan Tahun Pajak Selanjutnya)**

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| 7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak | | | 0 |
| 8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? * | <input checked="" type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya | 0 |
| 9. Penghasilan Kena Pajak | | | 0 |
| 10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? * | <input checked="" type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya | 0 |
| 11. Tarif Pajak * | | | Please Select |
| 12. PPh Terutang | | | 0 |

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.7.
Penghasilan Neto Fiskal
Setelah Pajak

Angka D.8.
Jumlah Kerugian Fiskal yang dapat
dikompensasikan

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| 7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak | | | 0 |
| 8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? * | <input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya | | 0 |
| 9. Penghasilan Kena Pajak | | | 0 |
| 10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? * | <input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya | | 0 |
| 11. Tarif Pajak * | | Please Select | |
| 12. PPh Terutang | | | 0 |

Jika pilih ✘ **"Tidak"**, maka diminta untuk memilih **"11. Tarif Pajak"**

Jika pilih ✔ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**

- **Tabel C** (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan)
- **Tabel D** (Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| 7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak | | | 0 |
| 8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? * | <input checked="" type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya | 0 |
| 9. Penghasilan Kena Pajak | | | 0 |
| 10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? * | <input checked="" type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya | 0 |
| 11. Tarif Pajak * | | | Please Select |
| 12. PPh Terutang | | | 0 |

Pilih **tarif pajak** yang sesuai. Terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu:

- **Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh** (Tarif PPh Badan 22%)
- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh** (Tarif PPh Badan 19%)
Diterapkan bagi WP Badan dalam negeri yang: (1) berbentuk Perseroan Terbuka; (2) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan (3) memenuhi persyaratan lainnya.
- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh** (Tarif PPh Badan 50%x 22%)
Jika memilih tarif ini , maka diminta untuk mengisi Lampiran 8 (Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh)
- **Tarif Pajak Lainnya**
WP yang dapat memilih tarif ini antara lain WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Jika memilih tarif ini , maka diminta untuk angka 11a. Persentase Tarif Lainnya

i Fasilitas Pengurangan **Penghasilan Bruto** (*Supertax Deduction*) atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu

| Fasilitas | Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu |
|--------------------------------------|---|
| Badan Yang Menerima Fasilitas | Wajib Pajak badan dalam negeri. Dikecualikan: Wajib Pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak karya, perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan, atau kontrak bagi hasil. |
| Bentuk Fasilitas Utama | Pengurangan penghasilan bruto hingga 300% dari total biaya litbang yang memenuhi syarat, terdiri dari: 1. Pengurangan Dasar 100%: Atas biaya litbang yang dikeluarkan. 2. Tambahan Pengurangan hingga 200%: Diberikan secara kumulatif berdasarkan pencapaian tertentu. |
| Kriteria Penerima Fasilitas | 1. Kriteria Kegiatan Litbang: Harus memenuhi 5 kriteria esensial: (a) bertujuan penemuan baru, (b) konsep orisinal, (c) ketidakpastian hasil, (d) terencana & beranggaran, (e) bertujuan untuk dikomersialisasikan/ditransfer. 2. Rincian Tambahan Pengurangan 200%: <ul style="list-style-type: none">• +50% jika menghasilkan Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman (terdaftar di Kemenkumham).• +25% jika HKI tersebut juga didaftarkan di luar negeri.• +100% jika hasil litbang mencapai tahap komersialisasi (telah memiliki Paten & menghasilkan pendapatan).• +25% jika litbang dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga litbang pemerintah atau perguruan tinggi di Indonesia. |
| Aturan Terkait | PP No. 45 Tahun 2019 Pasal 432 sd 441 PMK No. 81 Tahun 2024, mencabut PMK No. 153/PMK.010/2020. |

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| 7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak | | | 0 |
| 8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? * | <input checked="" type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya | 0 |
| 9. Penghasilan Kena Pajak | | | 0 |
| 10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? * | <input checked="" type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya | 0 |
| 11. Tarif Pajak * | | | Please Select |
| 12. PPh Terutang | | | 0 |

Kolom ini merupakan hasil perhitungan dari:

Tarif Pajak
(D.11)

x

Penghasilan Kena Pajak
(D.9)

Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu
(D.10)



Jika angka 11 memilih Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh, angka PPh terutang akan diambil dari nilai PPh terutang pada Lampiran 8. Perhitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang PPh.

Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? Tidak Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? * Tidak Ya

Jika pilih ✗ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25"**

Jika pilih ✓ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 3. Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain**

Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? Tidak Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? * Tidak Ya

Kolom ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan akun 411126-100

Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? Tidak Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? * Tidak Ya

Kolom ini diisi dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Tagihan Pajak atas Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak yang akan dilaporkan. Namun angka yang dimasukkan hanya atas pokok pajaknya saja (tidak termasuk sanksi)

Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? Tidak Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? * Tidak Ya

Jika pilih ❌ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan di Bagian berikutnya **"F. PPh Kurang/Lebih Bayar"**

Jika pilih ✅ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13C (Daftar Fasilitas Pengurang PPh Badan)**

i Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka **Penanaman Modal** berupa **Pengurangan PPh Badan**

| Fasilitas | Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan Industri Pioner (Tax Holiday) |
|---|---|
| Badan Yang Menerima Fasilitas | Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan penanaman modal baru dengan nilai minimal Rp 100 miliar hingga kurang dari Rp 500 miliar . |
| Bentuk Fasilitas Utama | Pengurangan PPh Badan 50%-100% |
| Kriteria Industri Penerima Fasilitas | <ul style="list-style-type: none">• Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional• Industri Pionir (18 sektor, daftar KBLI di Perka BKPM 7/2020), contohnya: Industri logam dasar hulu, Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi, Industri kimia dasar organik dari migas dan/atau batubara., Industri kimia dasar organik dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Industri kimia dasar anorganik. Industri bahan baku utama farmasi. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika (termasuk semikonduktor). Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin. Industri pembuatan komponen robotik. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik. Ekonomi digital (termasuk <i>data center</i> dan <i>hosting</i>). dan sebagainya. |
| Aturan Terkait | PP 78/2019 PMK 69/2024 (Pengganti PMK-130/PMK.03/2020) |

Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulankan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): * dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.12.
PPh terutang

Angka E.13.
Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/ pungut oleh pihak lain?

Angka E.14.
Angsuran PPh Pasal 25

Angka E.15.
Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

Angka E.16.
Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?

Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Jika pilih ❌ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya.

Jika pilih ✅ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya sesuai dengan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): * dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka F.17.a
PPh yang Kurang/Lebih Bayar



Angka F.17.b
Apakah terdapat Surat Keputusan
Persetujuan Pengangsuran atau
Penundaan Pembayaran Pajak??

Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): * dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan



Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya.

Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya


17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): * dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil perhitungan dari:



i Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *



dikembalikan melalui pemeriksaan

dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi nomor rekening

Pilih Rekening Bank



Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

Dalam hal hasil perhitungan pada **angka 17a (PPh Kurang/Lebih Bayar)** atau **angka 18b (PPh Kurang/Lebih Bayar Karena Pembetulan)** menunjukkan status lebih bayar, maka Wajib Pajak dapat memilih untuk:

- **Dikembalikan melalui pemeriksaan**
Pengembalian diberikan kepada WP setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP
- **Dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan**
Diberikan kepada WP dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh) dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

- dikembalikan melalui pemeriksaan
- dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi nomor rekening

Pilih Rekening Bank



Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

Jika status SPT Lebih Bayar, WP memilih **rekening bank** yang akan digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan pembayaran.

i Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu **Portal Saya** --> **Informasi Umum** --> **Edit** --> **Detil Bank**.

Induk – G. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

✓ G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? *

Tidak Ya

Jika wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25, maka pilih ✗ "Tidak".

Wajib pajak diminta untuk mengisi **lampiran 6. Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan**

Jika wajib pajak merupakan:

- wajib pajak Bank
- wajib pajak BUMN/BUMD
- wajib pajak masuk bursa
- wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

pilih ✓ "Ya", maka akan diminta untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya.

Pastikan telah menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25

Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country? Tidak Ya

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? * Tidak Ya

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? * Tidak Ya

| Pertanyaan Bagian H | <input checked="" type="checkbox"/> Ya | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak |
|--|---|---|
| 21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country ? | Lampiran 10A, 10B, (Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa), Lampiran 10C (Pernyataan Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Tax Haven Country) | lanjut pertanyaan berikutnya |
| 21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer ? | Lampiran 10A-D Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal | lanjut pertanyaan berikutnya |
| 21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi ? | Lampiran 2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi | lanjut pertanyaan berikutnya |

Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *

Tidak Ya

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

Tidak Ya

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

Tidak Ya

Pertanyaan Bagian H

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya penyusutan** dan/atau **amortisasi fiskal**?

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih**?



Ya



Tidak

Lampiran **2 Bagian B. Daftar Pernyataan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi**

Lampiran **9. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal**

Lampiran **11A. Rincian Biaya Tertentu**

lanjut pertanyaan berikutnya

lanjut pertanyaan berikutnya

lanjut pertanyaan berikutnya

Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto *

Tidak Ya

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *

Tidak Ya

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

Tidak Ya

Pertanyaan Bagian H

Ya

Tidak

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka **penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu** selain pengurangan penghasilan neto

Lampiran **13A. Daftar Fasilitas Penanaman Modal**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki **sisa lebih** yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?

Lampiran **14. Penggunaan Sisa Lebih Untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan **dividen dari luar negeri** dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?

Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah pada menu layanan wajib pajak

lanjut pertanyaan berikutnya

Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *

0

Kolom 21.j. Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang **dapat dimintakan pengembalian**, angkanya berasal dari perhitungan yang ada di **Lampiran 5. Jumlah Peredaran Bruto** (lampiran ini terbuka jika WP mengisi induk Bagian C.1.a dengan jawaban Ya)

Kelebihan dapat diajukan jika terdapat kelebihan PPh dan untuk memintanya wajib pajak harus mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah

Induk SPT – I. Lampiran Lainnya

a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak

Laporan keuangan **wajib** dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas).

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

a.2. Laporan keuangan konsolidasi untuk wajib pajak grup

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “**Pilih (Choose)**” [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol “Buka (Open)”** [3] dan **klik tombol “Unggah”** [4]

a. 1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit*

+ Pilih 1 Unggah X Batal

File yang Diunggah

a. 2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup

+ Pilih Unggah X Batal

New folder

| Name | Date modified |
|------------------|------------------|
| OPINI AUDIT | 24/07/2025 10:22 |
| LAPORAN KEUANGAN | 23/07/2025 16:59 |

File name: LAPORAN KEUANGAN Custom Files 3

Open Cancel

Induk – I. Lampiran Lainnya

b. Opini Audit


Opini audit **wajib** dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

BUT **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian

d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri

Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri **wajib** dilampirkan



b. Opini Audit

+ Pilih

Unggah

Batal

File yang Diunggah

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

+ Pilih

Unggah

Batal

File yang Diunggah

d. Salinan Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri

+ Pilih

Unggah

Batal

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “**Pilih (Choose)**” [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol “Buka (Open)”** [3] dan klik tombol “**Unggah**” [4]


Induk – I. Lampiran Lainnya

e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi penanaman Kembali untuk bentuk usaha tetap


Bukti realisasi penanaman kembali **wajib** dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia

f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut atas dividen yang diterima dari badan usaha luar negara (BULN) nonbursa terkendali langsung

f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali langsung




e. Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap




File yang Diunggah

f. Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:



File yang Diunggah

f. 1. Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung



Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “**Pilih (Choose)**” [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol “Buka (Open)”** [3] dan klik tombol “**Unggah**” [4]

Induk – I. Lampiran Lainnya

g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib

h. Laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

h.1 Laporan Bulanan

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol "**Pilih (Choose)**" [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] klik tombol "**Buka (Open)**" [3] dan klik tombol "**Unggah**" [4]

g. Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib

+ Pilih Unggah Batal


File yang Diunggah

h. Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

h. 1. Laporan Bulanan

+ Pilih Unggah Batal

File yang Diunggah



Induk – I. Lampiran Lainnya

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

i. Tanda terima elektronik penyampaian laporan per negara (*Country-by-Country Report*)

j. Dokumen lainnya

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “**Pilih (Choose)**” [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol “Buka (Open)”** [3] dan klik tombol “**Unggah**” [4]

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

+ Pilih Unggah X Batal


File yang Diunggah

i. Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report)

Cek

j. Dokumen lainnya

+ Pilih 1 Unggah X Batal



Induk – J. Pernyataan

1 Beri tanda "✓" untuk Pernyataan siap menerima segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

J. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatanganan * Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

Tanda Tangan

NPWP 0012345678012000

Nama PTNYA BADAN0012345678012000

Jabatan

2 Isi Jabatan Wakil atau Kuasa Wajib Pajak

3 **Simpan konsep** **Bayar dan Lapor**

4

Klik "Simpan Konsep" untuk menyimpan draf atau konsep SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

Jika sudah yakin dan benar silahkan **Klik "Bayar dan Lapor"** untuk menyampaikan SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

Bagian 2

Pengenalan Lampiran SPT Tahunan Badan



Lampiran 1 (L-1...)

Rekonsiliasi Laporan Keuangan

- L1A : WP sektor usaha selain (L1B-L1L)
- L1B : WP sektor usaha Manufaktur
- L1C : WP sektor usaha Dagang
- L1D : WP sektor usaha Jasa
- L1E : WP sektor usaha Bank Konvensional
- L1F : WP sektor usaha Dana Pensiun
- L1G : WP sektor usaha Asuransi
- L1H : WP sektor usaha Properti
- L1I : WP sektor usaha Bank Syariah
- L1J : WP sektor usaha Infrastruktur
- L1K : WP sektor usaha Sekuritas
- L1L : WP sektor usaha Pembiayaan

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di **Induk SPT huruf B. Informasi Laporan Keuangan angka 1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1.** Khusus bagi Wajib Pajak yang telah melaporkan Laporan Keuangannya menggunakan format XBRL, maka bagian A. Laporan Laba Rugi Komersial akan terisi **otomatis**

L1-C Rekonsiliasi Laporan Keuangan

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678012000-



Versi: 1.1.2-build-1966

id-ID



0012345678012000 PTNYA BADAN

Login terakhir: 25 June 2025 21:39:58

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk **L1-C** L2 L4 L8 L9 L11-B

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

Lampiran 1 (L1) Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

A. laporan laba rugi, termasuk:

- (a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
- (b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- (c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
- (d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
- (e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak; dan

B. laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

L1-C Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Pada salindia ini yang dicontohkan adalah sektor usaha perdagangan (C). Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L1-C berisi :

- A. Laporan Laba Rugi
- B. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

- [1] Lampiran L1-C **otomatis terbuka** jika wajib memilih sektor usaha **Perdagangan**
- [2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT
- [3] **Bagian A. Laporan Laba Rugi** di isi sesuai dengan laporan laba rugi komersial dan fiskal
- [4] **Bagian B. Laporan Posisi Keuangan** di isi sesuai dengan laporan neraca keuangan badan

You are currently impersonating user: - PTNYA

idj | Versi: 1.1.2-build-1966 id

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manaj

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk **L1-C** 1 L4 L8 L9 L11-B

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

| HEADER | |
|-------------|------------------|
| Tahun Pajak | 2025 2 |
| NPWP | 0012345678012000 |

- > A. LAPORAN LABA RUGI 3
- > B. LAPORAN POSISI KEUANGAN 4

Simpan konsep Bayar dan Lapor

L1-C.A Laporan Laba Rugi

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678012000

▼ A. LAPORAN LABA RUGI

| TINDAK AN | KODE AK UN | NAMA AKUN | NILAI KOMERSIAL | TIDAK TERMASUK OBJ EK PAJAK | DIKENAKAN PPh BER FAT FINAL |
|--|------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Penjualan | | | |
|  | 4002 | Penjualan Domestik | | | |
|  | 4003 | Penjualan Ekspor | | | |
| | 4004 | Penjualan Bruto | | | |
| | | Dikurangi: | | | |
|  | 4011 | Retur | | | |
|  | 4012 | Potongan Penjualan | | | |
|  | 4013 | Penyesuaian Penjualan | | | |
| | 4020 | Penjualan Bersih | | | |
| | | Harga Pokok Penjualan (HPP) | | | |
|  | 5001 | Pembelian | | | |
|  | 5003 | Beban Pengangkutan | | | |

L1-C Pengisian Penghasilan dari Penjualan

PT. NYA BADAN
LAPORAN LABA RUGI
31 JULI 2025

| RINCIAN | KOMERSIAL | KOREKSI FISKAL POSITIF | KOREKSI FISKAL NEGATIF | FISKAL | KETERANGAN |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|
| PENJUALAN | | | | | |
| Penjualan Netto | 10.000.000.000 | | 20.000.000 | 9.980.000.000 | Uang muka penjualan yang penyerahan dilakukan tahun 2026 |
| HPP | | | | | |
| Persediaan Awal | 4.000.000.000 | | | 4.000.000.000 | |
| Pembelian | 8.000.000.000 | | | 8.000.000.000 | |
| Biaya Pembelian | 500.000.000 | | | 500.000.000 | |
| Total Pembelian | 8.500.000.000 | | | 8.500.000.000 | |
| Barang tersedia utk dijual | 12.500.000.000 | | | 12.500.000.000 | |
| Persediaan Akhir | (5.500.000.000) | | | (5.500.000.000) | |
| HPP | 7.000.000.000 | | | 7.000.000.000 | |
| LABA KOTOR | 3.000.000.000 | - | - | 2.980.000.000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | | | | | |
| Beban adm & Umum | | | | | |
| Biaya Gaji | 1.200.000.000 | | | 1.200.000.000 | |
| Biaya sewa gedung | 250.000.000 | | | 250.000.000 | |
| Biaya listrik, air dan kebersihan | 25.000.000 | | | 25.000.000 | |
| Biaya ATK | 7.000.000 | | | 7.000.000 | |
| Biaya penyusutan aktiva tetap | 382.500.000 | | | 382.500.000 | |
| Biaya Perawatan kendaraan | 12.000.000 | | | 12.000.000 | |
| Biaya Denda & bunga pajak Peng. | 12.000.000 | 12.000.000 | | - | Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh |
| Biaya Pajak Penghasilan | 40.000.000 | 40.000.000 | | - | Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh |
| Biaya Lain-Lain Adm Umum | 12.000.000 | | | 12.000.000 | |
| Total Beban Umum & Administrasi | 1.940.500.000 | 52.000.000 | - | 1.888.500.000 | |
| Beban penjualan | | | | | |
| Biaya Penjualan | 15.000.000 | | | 15.000.000 | |
| Biaya Operasional Kendaraan | 45.000.000 | | | 45.000.000 | |
| Total Beban Penjualan | 60.000.000 | - | - | 60.000.000 | |
| TOTAL BIAYA OPERASIONAL | 2.000.500.000 | 52.000.000 | - | 1.948.500.000 | |
| LABA BERSIH USAHA | 999.500.000 | 52.000.000 | 20.000.000 | 1.031.500.000 | |
| PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2 | | | | | |
| Pendapatan Lan-lain | | | | | |
| Pendapatan Jasa Giro | 2.500.000 | - | 2.500.000 | - | dikenakan PPh Final |
| Total Pendapatan Lain2 | 2.500.000 | - | 2.500.000 | - | |
| Biaya Lain-lain | | | | | |
| Biaya Adm Bank | 5.200.000 | | | 5.200.000 | |
| Pajak Jasa Giro | 572.000 | 572.000 | | - | Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh |
| Total Biaya lain2 | 5.772.000 | | | 5.200.000 | |

UBAH

RAN KEUAN

Kode Akun: 4002

Uraian: Penjualan Domestik

NILAI (KOMERSIAL): Rp. 10.000.000.000

NON OBJEK PAJAK: Rp. 0

DIKENAKAN PPh FINAL: Rp. 0

TIDAK FINAL: Rp. 10.000.000.000

KOREKSI FISKAL POSITIF: Rp. 0

KOREKSI FISKAL NEGATIF: Rp. 20.000.000

KODE KOREKSI FISKAL: FNE-04 Penyesuaian fiskal negatif lainnya

NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan): Rp. 9.980.000.000

Tutup Simpan

- Pilih **kode koreksi fiskal** dengan klik logo drop down
- Klik **simpan** untuk menyimpan perubahan
- untuk kolom lain yang kosong diisi dengan angka "0"

Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1-C

KODE KOREKSI
FISKAL

Please Select



- **FPO-01** Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-02** Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
- ~~**FPO-03**~~ Dihilangkan dan diganti “-” karena sudah tidak digunakan lagi
- **FPO-04** Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- **FPO-05** Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- **FPO-06** Pajak penghasilan
- **FPO-07** Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-08** Sanksi administrasi
- **FPO-09** Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- **FPO-10** Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- **FPO-11** Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- **FPO-12** Penyesuaian fiskal positif lainnya
- **FNE-01** Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- **FNE-02** Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- **FNE-03** Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
- **FNE-04** Penyesuaian fiskal negatif lainnya



Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom “kode koreksi fiskal” tidak perlu di isi

L1-C Pengisian Harga Pokok Penjualan (HPP)

Selanjutnya, kolom **Harga Pokok Penjualan (HPP)** dapat di isi laporan keuangan wajib pajak dan pastikan kolom **Laba Kotor** komersial dan fiskal dalam SPT Tahunan sudah sesuai dengan laporan keuangan Wajib Pajak

| RINCIAN | KOMERSIAL | KOREKSI FISKAL POSITIF | KOREKSI FISKAL NEGATIF | FISKAL | KETERANGAN |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|
| PENJUALAN | | | | | |
| Penjualan Netto | 10.000.000.000 | | 20.000.000 | 9.980.000.000 | Uang muka penjualan yang penyerahan dilakukan tahun 2026 |
| HPP | | | | | |
| Persediaan Awal | 4.000.000.000 | | | 4.000.000.000 | |
| Pembelian | 8.000.000.000 | | | 8.000.000.000 | |
| Biaya Pembelian | 500.000.000 | | | 500.000.000 | |
| Total Pembelian | 8.500.000.000 | | | 8.500.000.000 | |
| Barang tersedia utk dijual | 12.500.000.000 | | | 12.500.000.000 | |
| Persediaan Akhir | (5.500.000.000) | | | (5.500.000.000) | |
| HPP | 7.000.000.000 | | | 7.000.000.000 | |
| LABA KOTOR | 3.000.000.000 | - | - | 2.980.000.000 | |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|----------------------|--|----------------------|---|---|----------------------|
| 4012 | Potongan Penjualan | | | 0 | | | 0 |
| 4013 | Penyesuaian Penjualan | | | 0 | | | 0 |
| 4020 | Penjualan Bersih | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | | 9.980.000.000 |
| | Harga Pokok Penjualan (HPP) | | | | | | |
| 5001 | Pembelian | 8.000.000.000 | | 8.000.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000.000 |
| 5003 | Beban Pengangkutan | | | 0 | | | 0 |
| 5007 | Beban Lainnya | 500.000.000 | | 500.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 |
| 5008 | Persediaan - Awal | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000.000 |
| 5009 | Dikurangi: Persediaan - Akhir | 5.500.000.000 | | 5.500.000.000 | 0 | 0 | 5.500.000.000 |
| 5020 | Jumlah HPP | 7.000.000.000 | | 7.000.000.000 | | | 7.000.000.000 |
| 4300 | Laba Kotor | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | | 2.980.000.000 |

L1-C Pengisian **Beban Usaha**

Beban Usaha pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan kolom yang tersedia,

Untuk biaya seperti :

- Biaya Listrik, air dan kebersihan;
- Biaya ATK;
- Biaya Denda & bunga Penghasilan;
- Biaya Pajak Penghasilan; dan
- Biaya lain-lain Adm. Umum

Diakumulasi dan diisi pada kolom biaya usaha lainnya.

| BIAAYA OPERASIONAL | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|--|--|----------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| Beban adm & Umum | | | | | | | | | |
| | Biaya Gaji | 1.200.000.000 | | | | | | 1.200.000.000 | |
| | Biaya sewa gedung | 250.000.000 | | | | | | 250.000.000 | |
| | Biaya listrik, air dan kebersihan | 25.000.000 | | | | | | 25.000.000 | |
| | Biaya ATK | 7.000.000 | | | | | | 7.000.000 | |
| | Biaya penyusutan aktiva tetap | 382.500.000 | | | | | | 382.500.000 | |
| | Biaya Perawatan kendaraan | 12.000.000 | | | | | | 12.000.000 | |
| | Biaya Denda & bunga pajak Peng. | 12.000.000 | 12.000.000 | | | | | - | Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh |
| | Biaya Pajak Penghasilan | 40.000.000 | 40.000.000 | | | | | - | Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh |
| | Biaya Lain-Lain Adm Umum | 12.000.000 | | | | | | 12.000.000 | |
| | Total Beban Umum & Administrasi | 1.940.500.000 | 52.000.000 | | | | | 1.888.500.000 | |
| 4300 | Laba Kotor | 3.000.000.000 | | | | 3.000.000.000 | | | 2.980.000.000 |
| 4199 | Pendapatan Usaha Lainnya | | | | | 0 | | | 0 |
| | Beban Usaha | | | | | | | | |
| 5311 | Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, Thr, Dsb | 1.200.000.000 | | | | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 1.200.000.000 |
| 5312 | Beban Imbalan Kerja Lainnya | | | | | 0 | | | 0 |
| 5313 | Beban Transportasi | | | | | 0 | | | 0 |
| 5314 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 382.500.000 | | | | 382.500.000 | 0 | 0 | 382.500.000 |
| 5315 | Beban Sewa | 250.000.000 | | | | 250.000.000 | 0 | 0 | 250.000.000 |
| 5321 | Beban Entertainment | | | | | 0 | | | 0 |
| 5322 | Beban Umum dan Administrasi | 108.000.000 | | | | 108.000.000 | 52.000.000 | 0 | FPO-06; FPO-08 56.000.000 |
| 5399 | Beban Usaha Lainnya | | | | | 0 | | | 0 |
| 5400 | Jumlah Beban Usaha | 1.940.500.000 | | | | 1.940.500.000 | | | 1.888.500.000 |

L1-C Pengisian **Pendapatan & Beban Non Usaha**

Pendapatan dan biaya lain-lain pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungkan penyesuaian fiskal positif/negatif

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2 | | | | | |
| Pendapatan Lan-lain | | | | | |
| Pendapatan Jasa Giro | 2.500.000 | - | 2.500.000 | - | |
| Total Pendapatan Lain2 | 2.500.000 | - | 2.500.000 | - | |
| Biaya Lain-lain | | | | | |
| Biaya Adm Bank | 5.200.000 | | | 5.200.000 | |
| Pajak Jasa Giro | 572.000 | 572.000 | | - | |
| Total Biaya lain2 | 5.772.000 | | | 5.200.000 | |
| TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2 | (3.272.000) | 572.000 | - | (5.200.000) | |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 996.228.000 | 52.572.000 | 22.500.000 | 1.026.300.000 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---|---|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 5321 | Beban Entertainment | | | | 0 | | | | 0 |
| 5322 | Beban Umum dan Administrasi | 108.000.000 | | | 108.000.000 | 52.000.000 | 0 | FPO-06; FPO-08 | 56.000.000 |
| 5399 | Beban Usaha Lainnya | | | | 0 | | | | 0 |
| 5400 | Jumlah Beban Usaha | 1.940.500.000 | | | 1.940.500.000 | | | | 1.888.500.000 |
| 4500 | Lab a (Rugi) Usaha | 1.059.500.000 | | | 1.059.500.000 | | | | 1.091.500.000 |
| | Pendapatan Non Usaha | | | | | | | | |
| 4501 | Keuntungan Selisih Kurs | | | | 0 | | | | 0 |
| 4503 | Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan | | | | 0 | | | | 0 |
| 4511 | Pendapatan bunga | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | FNE-01 | 0 |
| 4599 | Pendapatan Non Usaha Lainnya | | | | 0 | | | | 0 |
| 4600 | Jumlah Pendapatan Non Usaha | 2.500.000 | | | 2.500.000 | | | | 0 |

L1-C Pengisian **Pendapatan & Beban Non Usaha**

Selanjutnya, untuk **Pendapatan dan biaya lain-lain** pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungkan penyesuaian fiskal positif/negatif

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2 | | | | | |
| Pendapatan Lan-lain | | | | | |
| Pendapatan Jasa Giro | 2.500.000 | - | 2.500.000 | - | |
| Total Pendapatan Lain2 | 2.500.000 | - | 2.500.000 | - | |
| Biaya Lain-lain | | | | | |
| Biaya Adm Bank | 5.200.000 | | | 5.200.000 | |
| Pajak Jasa Giro | 572.000 | 572.000 | | - | |
| Total Biaya lain2 | 5.772.000 | | | 5.200.000 | |
| TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2 | (3.272.000) | 572.000 | - | (5.200.000) | |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 996.228.000 | 52.572.000 | 22.500.000 | 1.026.300.000 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---|---|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 5321 | Beban Entertainment | | | | 0 | | | | 0 |
| 5322 | Beban Umum dan Administrasi | 108.000.000 | | | 108.000.000 | 52.000.000 | 0 | FPO-06; FPO-08 | 56.000.000 |
| 5399 | Beban Usaha Lainnya | | | | 0 | | | | 0 |
| 5400 | Jumlah Beban Usaha | 1.940.500.000 | | | 1.940.500.000 | | | | 1.888.500.000 |
| 4500 | Lab a (Rugi) Usaha | 1.059.500.000 | | | 1.059.500.000 | | | | 1.091.500.000 |
| | Pendapatan Non Usaha | | | | | | | | |
| 4501 | Keuntungan Selisih Kurs | | | | 0 | | | | 0 |
| 4503 | Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan | | | | 0 | | | | 0 |
| 4511 | Pendapatan bunga | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | FNE-01 | 0 |
| 4599 | Pendapatan Non Usaha Lainnya | | | | 0 | | | | 0 |
| 4600 | Jumlah Pendapatan Non Usaha | 2.500.000 | | | 2.500.000 | | | | 0 |

L1-C Pengisian **Pendapatan & Beban Non Usaha**

Selanjutnya, untuk **Pendapatan dan biaya lain-lain** pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungkan penyesuaian fiskal positif/negatif

| AKTIVA | DEBET (Rp) | PASIVA | KREDIT (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| AKTIVA LANCAR | | HUTANG LANCAR | |
| Kas & Bank | 6.631.228.000 | Hutang Usaha | 2.500.000.000 |
| Piutang Usaha | 200.000.000 | Hutang pajak | 10.000.000 |
| Persediaan Barang Dagang | 5.500.000.000 | Biaya yang masih harus dibayar | 120.000.000 |
| Uang Muka Pembelian | - | Uang Muka Penjualan | 20.000.000 |
| | | Hutang lainnya | 4.000.000.000 |
| Jumlah Aktiva Lancar | 12.331.228.000 | Jumlah Hutang Lancar | 6.650.000.000 |

| Kode Akun | Nama Pemilik Rekening | | Kode Akun | Nama Pemilik Rekening | |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|
| Aset Lancar | | | Liabilitas Jangka Pendek | | |
| 1101 | Kas dan Setara Kas | Rp. 6.631.228.000 | 2102 | Utang Usaha - Pihak Ketiga | Rp. 2.500.000.000 |
| 1200 | Investasi | Rp. | 2103 | Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa | Rp. |
| 1122 | Piutang Usaha - Pihak Ketiga | Rp. 200.000.000 | 2111 | Utang Bunga | Rp. |
| 1123 | Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa | Rp. | 2191 | Utang Pajak | Rp. 10.000.000 |
| 1124 | Piutang Lainnya - Pihak Ketiga | Rp. | 2186 | Liabilitas Kontrak | Rp. |
| 1125 | Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa | Rp. | 2187 | Liabilitas Sewa Jangka Pendek | Rp. |
| 1181 | Aset Kontrak | Rp. | 2192 | Utang Dividen | Rp. |
| 1131 | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar | Rp. | 2195 | Beban yang Masih Harus Dibayar | Rp. 120.000.000 |

L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan

Untuk pengisian **Laporan Posisi Keuangan** harus sesuai dengan Laporan Neraca Wajib Pajak, jika Total Aktiva dan Pasiva sudah sesuai, lanjutkan dengan klik tombol **“Simpan Konsep”** agar draft SPT yang sudah dibuat tersimpan

| AKTIVA TETAP | | EKUITAS | |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Nilai Perolehan | 2.080.000.000 | Modal | 5.000.000.000 |
| Akumulasi Penyusutan | (765.000.000) | Laba ditahan | 1.000.000.000 |
| | | Laba (Rugi) bulan berjalan | 996.228.000 |
| Nilai buku | 1.315.000.000 | | 6.996.228.000 |
| TOTAL AKTIVA | 13.646.228.000 | TOTAL PASIVA | 13.646.228.000 |

| | | | |
|-------------|---|-----|-----------------------|
| 1658 | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar | Rp. | |
| 1698 | Aset Tidak Lancar Lainnya | Rp. | |
| 1699 | Jumlah Aset Tidak Lancar | Rp. | 1.315.000.000 |
| 1700 | Jumlah Aset | Rp. | 13.646.228.000 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----|-----------------------|
| 3300 | Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | Rp. | 13.646.228.000 |
|-------------|--------------------------------------|-----|-----------------------|

Simpan konsep Bayar dan Laporan

Lampiran 2 (L-2)

Daftar Kepemilikan

- A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba Yang Dibagikan Serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
- B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi

 Lampiran 2 ini secara *default* akan terbuka untuk semua jenis wajib pajak (tanpa harus menjawab pertanyaan).

Khusus untuk L2.B Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi, akan terbuka jika Wajib Pajak menjawab pertanyaan pada Induk SPT huruf:

H.21.c “Apakah terdapat penanaman modal pada Perusahaan Afiliasi?”; dan

H.21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau Perusahaan Afiliasi dan/atau Piutang kepada Pemilik modal atau Perusahaan afiliasi?”

dengan jawaban  “Ya”

L2 – Daftar Kepemilikan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A **L2** L3 L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

DAFTAR KEPEMILIKAN

| HEADER | |
|-------------------------------|------------------|
| Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak | 2025 |
| NPWP | 0012345678910000 |

Lampiran 2 (Daftar Kepemilikan) digunakan untuk melaporkan:

- daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen/pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris;** dan
- daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada Perusahaan afiliasi,** terdiri dari:
 - daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi
Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
 - daftar utang dan piutang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi
Utang/piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian *Header* memuat informasi mengenai **Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak** dan **NPWP**.

L2 – Daftar Kepemilikan

▼ A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

| TINDAKAN | NO. | NAMA ↑↓ | ALAMAT ↑↓ | NEGARA ↑↓ | NPWP/NIK ↑↓ | Jabatan ↑↓ | Modal Disetor ↑↓ | | DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (Rp) ↑↓ |
|---|-----|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | NILAI (Rp) ↑↓ | % ↑↓ | |
| | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Silakan Pilih ▼ | <input type="text"/> |
|  | 1 | NAMA | | Indonesia | | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | NAMA | | Indonesia | | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | NAMA | | Indonesia | | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | NAMA | | Indonesia | | Direktur | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | JUMLAH | 0 | 0 | 0 |

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri



Bagian A: Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengklik icon "Pencil".

 Untuk menambahkan data pemegang saham/pemilik modal, masuk ke modul **Portal Saya**--> **Profil Saya**--> **Informasi Umum** --> **Edit** --> **Pihak Terkait**

L2 – Daftar Kepemilikan

EDIT DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG AKAN DIBAGIKAN SERTA DAFTAR DIREKSI DAN KOMISARIS

| | | |
|---------------------------------|------------------|---|
| Nama Pemotong Pajak * | PEMEGANG SAHAM 1 | 1 |
| Alamat * | ALAMAT 1 | 2 |
| NEGARA | Indonesia | 3 |
| NPWP/NIK | 3217122601770007 | 4 |
| Jabatan * | Lainnya | 5 |
| Modal Disetor * Modal Disetor * | Rp. 0 | 6 |
| Modal Disetor * Modal Disetor * | 0 % | 7 |
| DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA | Rp. 0 | 8 |

X Tutup Simpan 9

Catatan:

- Untuk WP Yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksadana dan KIK EBA, cukup mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris
- WP Perusahaan Masuk Bursa, Pemegang Saham Publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif), kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah $\geq 5\%$ dari jumlah modal disetor

Dengan mengklik icon “Pencil”, wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data **nama** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [2] Data **alamat** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [3] Data **negara** asal pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- [4] Data **NPWP/NIK** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [5] Data **jabatan** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [6] Data **modal disetor (Rp)**. Data dapat diubah dengan mengisi nominal yang disetorkan.
- [7] Data **modal disetor (%)**. Data dapat diubah dengan mengisi persentase modal yang disetorkan.
- [8] Data nominal **dividen** yang diterima oleh pemilik saham. Dapat diubah dengan mengisi nominal dividen yang diterima oleh pemilik saham.
- [9] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

L2 – Daftar Kepemilikan

▼ B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

| TIN DA KA N | N O. | NAMA ↑↓ | NEGARA ↑↓ | NPWP/NIK ↑↓ | PENYERTAAN MODAL ↑↓ | | UTANG ↑↓ | | | PIUTANG ↑↓ | | |
|-------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | NILAI (Rp) ↑↓ | % ↑↓ | NILAI (Rp) ↑↓ | TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK ↑↓ | BUNGA UTANG/TAHUN ↑↓ | NILAI (Rp) ↑↓ | TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK ↑↓ | BUNGA UTANG/TAHUN ↑↓ |
| | | <input type="text"/> | Silakan Pilih ▼ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Tidak ada data untuk ditampilkan. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JUMLAH | 0 | | | | 0 | | |
| Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri | | | | | | | | | | | | |
| « < > » 10 ▼ | | | | | | | | | | | | |

Bagian B: Daftar Penyertaan Modal, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi.

Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

Lampiran 3 (L-3)

Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain

- A. Penghasilan dari Luar Negeri
- B. Pajak Penghasilan yang dipotong Pihak Lain

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di **Induk SPT huruf E. Pengurang PPh terutang** “Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain?” dengan jawaban  “Ya”

L3 – Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 **L3** L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

DAFTAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

| HEADER | |
|-------------|------------------|
| TAHUN PAJAK | 2025 |
| NPWP | 0012345678910000 |

Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri. Bagian *Header* memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

+ Tambah

1

| TINDAKAN | NO. | PEMOTONG PAJAK | | TANGGAL TRANSAKSI/PEMBAYARAN PPh | JENIS PENGHASILAN ↑↓ | PENGHASILAN NETO (RUPIAH) ↑↓ | PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI | | | JUMLAH KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (Rp) ↑↓ |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---|
| | | NAMA ↑↓ | NEGARA ↑↓ | | | | RUPIAH ↑↓ | MATA UANG ASING ↑↓ | NILAI DALAM MATA UANG ASING ↑↓ | |
| | | <input type="text"/> | Silakan Pilih ▼ | | Silakan Pilih ▼ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Silakan Pilih ▼ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|  |  | Company, Ltd | | | | 9.433.558.363 | 1.886.703.898 | | 97.067 | 943.355.842 |
| | | | | | JUMLAH | 9.433.558.363 | 1.886.703.898 | | | 943.355.842 |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▼

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN LUAR NEGERI (PASAL 24) YANG TELAH DIKREDITKAN UNTUK TAHUN SEBELUMNYA

0

JUMLAH PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR DI LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM TAHUN BERJALAN

943.355.842

Bagian A: Penghasilan Luar Negeri. Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan luar negeri dengan mengklik tombol “+Tambah” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengklik icon “Pensil” [2] atau icon “Tempat Sampah” [3]. Data pada kolom ini tidak prepopulated. *(Pastikan mengunggah Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri di formulir induk huruf l.d)*

L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

| | | |
|--|---|---|
| Nama Pemotong Pajak * | <input type="text"/> | 1 |
| NEGARA | Silakan Pilih | 2 |
| Tanggal PPh Terutang/Dibayar/Dipotong * | dd-mm-yyyy   | 3 |
| Jenis Penghasilan * | Silakan Pilih | 4 |
| Penghasilan Neto * | Rp. <input type="text"/> | 5 |
| PPh Terutang/Dibayar/Dipotong di Luar Negeri * | Rp. <input type="text"/> | 6 |
| Mata Uang * | Silakan Pilih | |
| PPh yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing * | <input type="text"/> | |
| Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan * | Rp. <input type="text"/> | |

wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Nama Pemotong Pajak di luar negeri (jika setor sendiri maka isikan nama penyettor).
- [2] Negara tempat kedudukan pemotong (jika setor sendiri, maka negara tempat kedudukan penyettor).
- [3] Tanggal PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri
- [4] Jenis penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [5] Jumlah penghasilan neto yang diterima/diperoleh dalam mata uang rupiah
- [6] Jumlah PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

i Dalam hal penghasilan dari luar negeri termasuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, maka tidak dilaporkan pada lampiran ini.

L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

Nama Pemotong Pajak *

NEGARA

Tanggal PPh Terutang/Dibayar/Dipotong *  

Jenis Penghasilan *

Penghasilan Neto *

PPh Terutang/Dibayar/Dipotong di Luar Negeri *

Mata Uang * **7**

PPh yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing * **8**

Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan * **9**

10

- [7]** Diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan.
- [8]** Diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan mata uang negara pemberi penghasilan.
- [9]** Data kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang Rupiah menurut ketentuan tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Data ini akan mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.
- [10]** Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG OLEH PIHAK LAIN

+ Tambah **1**

↻ 📄 📄 📄 📄

| TINDAKAN | NO. | NAMA PEMOTONG ↑↓ | NPWP PEMOTONG ↑↓ | Jenis Pajak ↑↓ | DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) ↑↓ | PPH YANG DIPOTONG/DIh) ↑↓ |
|---------------|-----|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Pilih Jenis Pajak | | |
| 2 ✎ 🗑️ | 1 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | | PPh Pasal 22 | 0 | |
| 3 ✎ 🗑️ | 10 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | | PPh Pasal 22 | 0 | |
| | | | | JUMLAH | 800.692.188 | |
| | | | | JUMLAH PPH LUAR NEGERI | | |

Bagian B: Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain. Diisi dengan rincian bukti pemungutan/Pemotongan PPh oleh pihak ketiga.

Data akan terprepopulasi, namun wajib pajak juga dapat menambah informasi terkait data pemungutan/pemotongan PPh oleh Pihak ketiga dengan mengklik tombol “**+Tambah**” **[1]** atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengklik icon “**Pensil**” **[2]** atau icon “**Tempat Sampah**” **[3]**

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| Nama Pemotong/Pemungut Pajak * | PT NYA BADAN LAIN | 1 |
| NPWP* | 1234567891012131 | 2 |
| Jenis Pajak * | Silakan Pilih | 3 |
| DPP | Rp. | 4 |
| Pajak Penghasilan (Rp) | Rp. | 5 |
| Nomor Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP * | | 6 |
| Tanggal Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP * | dd-mm-yyyy | 7 |
| | | 8 |

X Tutup Simpan

Dengan mengklik icon "+ Tambah" atau "Pencil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data nama pemotong/pemungut pajak.
- [2] Data NPWP pemotong/pemungut pajak.
- [3] Data jenis pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pemotongan/pemungutan dalam rupiah.
- [5] Data jumlah pajak yang dipotong/dipungut dalam rupiah.
- [6] Data nomor bukti pemotongan/pemungutan.
- [7] Data tanggal bukti pemotongan/pemungutan.
- [8] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

Lampiran 4 (L-4)

Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan Daftar Penghasilan yang Bukan Merupakan Objek Pajak

- A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final
- B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf:

- C.2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? -- >  "Ya" (Terbuka L4.Tabel A)**
- C.3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? -- >  "Ya" (Terbuka L4.Tabel B)**

L4 – Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 **L4** L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN DAFTAR PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 4 digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Bagian *Header* memuat informasi mengenai **Tahun Pajak** dan **NPWP**.

L4 – A. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat Final

▼ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

+ Add **1**

🔄 📄 📄 📄 📄

| TINDAKAN | NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓ | NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓ | KODE OBJEK PAJAK ↑↓ | OBJEK PAJAK | DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) ↑↓ |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
|  | NPWP 1 | ALAMAT 1 | 95 | | 6.264.600 |
|  | NPWP 2 | ALAMAT 2 | 95 | | 6.264.600 |
|  | NPWP 3 | ALAMAT 3 | 95 | | 6.264.600 |
|  2 | NPWP 4 | ALAMAT 4 | 95 | | 6.264.600 |
|  | NPWP 5 | ALAMAT 5 | 95 | | 6.264.600 |
|  | NPWP 6 | ALAMAT 6 | 95 | | 6.264.600 |
|  | NPWP 7 | ALAMAT 7 | 95 | | 6.264.600 |

Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

Data penghasilan wajib pajak yang merupakan objek PPh final akan terprepopulasi dari eBupot ataupun pembayaran sendiri, namun wajib pajak juga dapat menambah dengan mengeklik tombol "+Add" **[1]** atau menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "Tempat Sampah" **[2]**

L4 – A. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat Final

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| NPWP Pemotong/Pemungut * | <input type="text" value="0012345678910000"/> | 1 |
| Nama Pemotong/Pemungut * | <input type="text" value="PT NYA BADAN"/> | 2 |
| Objek Pajak * | <input type="text" value="Please Select"/> | 3 |
| Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah) * | <input type="text" value="Rp."/> | 4 |
| Tingkat (%) * | <input type="text" value=""/> | 5 |
| PPh Final Terutang (Rupiah) | <input type="text" value="Rp."/> | 6 |

7

Dengan mengeklik “+ **Add**”, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan **NPWP Pemotong/Pemungut Pajak**. Dalam hal disetor sendiri, maka isikan dengan NPWP Penyetor
- [2] **Nama pemotong/pemungut/penyetor** pajak (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid.
- [3] Data **objek PPh final** yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Diisi dengan penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai **Dasar Pengenaan Pajak** (dalam Rupiah).
- [5] **Tarif** PPh sesuai dengan jenis objek PPh final yang telah dipilih sebelumnya.
- [6] Data **PPh final yang terutang** dalam rupiah hasil perkalian DPP dan tarif PPh.
- [7] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

▼ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

+ Add **1**

| TINDAKAN | NO. | KODE ↑↓ | JENIS PENGHASILAN ↑↓ | SUMBER PENGHASILAN ↑↓ | PENGHASILAN BRUTO(Rp) ↑↓ |
|---|-----|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2  3  | 1 | <input type="text"/> | Silakan Pilih ▼ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| JUMLAH | | | | | 0 |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▼

Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan mengklik tombol "+Tambah" **[1]** atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengklik icon "Pensil" **[2]** atau icon "Tempat Sampah" **[3]**

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

| | | |
|----------------------|--|---|
| Kode * | <input type="text"/> | 1 |
| Jenis Penghasilan * | <input type="text" value="Please Select"/> | 2 |
| Sumber Penghasilan * | <input type="text"/> | 3 |
| Penghasilan Bruto * | Rp. <input type="text"/> | 4 |

5

Dengan mengklik icon "+ Tambah" atau "Pencil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] **Kode** penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisi jenis penghasilan.
- [2] **Jenis penghasilan** yang tidak termasuk objek pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [3] **Sumber penghasilan** yang tidak termasuk objek pajak.
- [4] Nilai **penghasilan bruto** yang tidak termasuk objek pajak.
- [5] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

Lampiran 5 (L-5)

Jumlah Peredaran Bruto

- A. Alamat Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh Yang Telah Dibayar

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf C. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak **"1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final?"** dengan jawaban "Ya"

L5 – Peredaran Bruto

Lampiran SPT Badan L5 berisi :

- A. Alamat Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar

[1] Lampiran L5 akan terbuka jika wajib memilih "Ya" pada kolom C 1.a Induk SPT Tahunan Badan

[2] Alamat Tempat Kegiatan Usaha terisi otomatis dan menampilkan identitas Wajib Pajak serta semua identitas Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

[3] Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar di gunakan untuk mengisi PPh Final penghasilan yang diterima pengusaha dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 55 Tahun 2022 dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto

You are currently impersonating user: - ! PT NYA RAKA 1234567891012131

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-C L2 L4 **L5** L9 L11-B

PEREDARAN BRUTO

HEADER

Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak: 2025

NPWP PEMUNGUT: 0012345678012000

A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA:

| ID TKU | NAMA TKU | ALAMAT | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | KOTA |
|----------------------------|--------------|--|--------------------|----------------|------|
| 0012345678012000 000000 | PT NYA BADAN | Jl. Gatot Subroto Kav.42 Jakarta Selatan | SENAYAN | KEBAYORAN BARU | KOTA |
| 0012345678012000 000001 | PT NYA BADAN | Jl. Indrapura no.5 | KREMBANGAN SELATAN | KREMBANGAN | KOTA |

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR:

www.pajak.go.id

L5 – B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

✓ B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR:

| TINDAKAN | NAMA TKU | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH |
|---|------------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PT NYA BADAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PT NYA BADAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PEREDARAN BRUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1

Bagian B: Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar di isi dengan jumlah penghasilan final tiap bulan, PPh final Final (otomatis terisi dengan tarif 0,5%), dan PPh final yang dipotong pihak lain

Untuk menambahkan, mengedit dan menghapus jumlah penghasilan final yang diterima wajib pajak klik logo "Pensil " pada setiap Tempat Kegiatan Usaha (TKU) [1] untuk menyimpan konsep lampiran yang sudah terisi, klik tombol "**Simpan konsep**" dibagian kiri bawah [2]

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 v

2

Simpan konsep

Bayar dan Laporan

Pergi ke pencarian

L5 – B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

| TINDAKAN | NAMA TKU | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PT NYA BADAN | 20.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 10.000.000 | 18.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 275.000.000 |
| | PT NYA BADAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PEREDARAN BRUTO | 20.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 10.000.000 | 18.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 275.000.000 |
| | JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG | 100.000 | 50.000 | 75.000 | 125.000 | 100.000 | 175.000 | 50.000 | 90.000 | 110.000 | 150.000 | 100.000 | 250.000 | 1.375.000 |
| | PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 175.000 | 50.000 | 60.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 1.160.000 |
| | SELISIH | 50.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 100.000 | 215.000 |
| | SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | SELISIH KARENA PEMBETULAN | | | | | | | | | | | | | 0 |

3

Simpan konsep Bayar dan Laporan

Pergi ke pencarian

1

2

- [1] diisi dengan jumlah PPh final yang dipotong/pungut pihak lain
- [2] kolom ini akan otomatis terisi dengan selisih antara PPh final yang terutang dengan PPh final yang dipotong/dipungut pihak lain
- [3] klik tombol "Simpan konsep" untuk menyimpan konsep isian atau klik tombol "Bayar dan Laporan" untuk membuat kode billing PPh Final

Lampiran 6 (L-6)

Angsuran PPh Tahun Berjalan

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf G. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan
"20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?" dengan jawaban **✗ "Tidak"**

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 **L6** L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

HEADER

TAHUN PAJAK

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 6 digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi WP **selain** WP bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Bagian *Header* memuat informasi mengenai **Tahun Pajak** dan **NPWP**.

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

| | | |
|---|-----|----------------|
| 1. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN | Rp. | 41.482.062.000 |
| 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Formulir Lampiran-07 Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Berjalan) (Diisi dari Formulir Lampiran-07 Jumlah Kolom 9) | Rp. | 0 |
| 3. PENGHASILAN KENA PAJAK | Rp. | 41.482.062.000 |
| 4. PPh YANG TERUTANG | Rp. | 0 |
| 5. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN | Rp. | 993.372.685 |
| 6. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI | Rp. | 0 |
| 7. ANGSURAN TAHUN PAJAK BERJALAN | Rp. | 0 |

Pada formulir angsuran PPh tahun berjalan ini, wajib pajak melengkapi isian dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran..
- [2] Kompensasi kerugian fiskal tahun pajak berjalan (*diambil dari pengisian pada lampiran 7*).
- [3] Penghasilan Kena Pajak terisi secara otomatis (*hasil perhitungan Angka 1 dikurangi Angka 2*)
- [4] Jumlah PPh yang terutang terisi secara otomatis (*hasil perhitungan Angka 3 x Tarif PPh Badan*).
- [5] Jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam Angka 1 yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.
- [6] Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri (*hasil perhitungan Angka 4 dikurangi Angka 5*).
- [7] jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan (*hasil dari angka 6 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak*)

Lampiran 7 (L-7)

Penghitungan Kompensasi
Kerugian Fiskal Tahun Pajak dan
Tahun Pajak Selanjutnya

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf G. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan
**"20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan
Angsuran PPh Pasal 25?"** dengan jawaban **✗ "Tidak"**

L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 **L7** L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L11-C L13-A L13-B L13-C L14

PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

HEADER

TAHUN PAJAK

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 7 berisi perhitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT.

Bagian *Header* memuat informasi mengenai **Tahun Pajak** dan **NPWP**.

L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN INI DAN TAHUN PAJAK SELANJUTNYA 2023 DAN TAHUN PAJAK SELANJUTNYA

| TINDAK AN | NO. | LABA (RUGI) NETTO FISKAL | | KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL | | | | | |
|---|-----|--------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|----------------------------|
| | | TAHUN | RUPIAH | Y-4 | Y-3 | Y-2 | Y-1 | 2023 | Y+1 |
| | | | | RUPIAH | RUPIAH | RUPIAH | RUPIAH | (THIS TAX YEAR)RUPIAH | (FOLLOWING TAX YEAR)RUPIAH |
|  | 1 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 2 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 10 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 11 | 2022 | | | | | | | |
| JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bagian: Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk Tahun Ini dan Tahun Pajak Selanjutnya.

Data pada halaman ini akan muncul hanya bagi wajib pajak yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal. Apabila ada data yang akan di-edit, wajib pajak dapat mengklik icon "Pencil".

L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT Pajak Penghasilan Badan

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tahun Pajak | 2022 |
| LABA (RUGI) NETTO FISKAL | Rp. 20.000.000 |
| KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-4 | Rp. 0 |
| KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-3 | Rp. 0 |
| KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-2 | Rp. 0 |
| KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-1 | Rp. 0 |
| Kompensasi Kerugian Fiskal 2023 | Rp. 0 |
| KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y+1 | Rp. 0 |

X Tutup Simpan

Dengan mengeklik icon “Pencil”, wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1]** Bagian ini diisi dengan data yang bersumber dari surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
- [2]** Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y- ..

L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT Pajak Penghasilan Badan

| | |
|---------------------------------|---|
| Tahun Pajak | <input type="text" value="2022"/> |
| LABA (RUGI) NETTO FISKAL | Rp. <input type="text" value="20.000.000"/> |
| KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-4 | Rp. <input type="text" value="0"/> |
| KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-3 | Rp. <input type="text" value="0"/> |
| KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-2 | Rp. <input type="text" value="0"/> |
| KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-1 | Rp. <input type="text" value="0"/> |
| Kompensasi Kerugian Fiskal 2023 | Rp. <input type="text" value="0"/> |
| KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y+1 | Rp. <input type="text" value="0"/> |

- 3
- 4
- 5

- [3] Angka ini menunjukkan nilai kerugian fiskal tahun ini. Nilainya akan dipindahkan ke formulir Induk huruf D.8. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
- [4] Angka ini menunjukkan jumlah kerugian fiskal tahun berjalan. Nilainya akan dipindahkan ke formulir Lampiran 6 angka 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
- [5] Tombol simpan untuk menyimpan hasil isian.

Lampiran 8 (L-8)

Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang PPh

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di **Induk SPT huruf D. Penghitungan PPh Angka 11. Tarif Pajak** dengan jawaban **"Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh"**

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 L7 **L8** L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L11-C L13-A L13-B L13-C L14

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

| HEADER | |
|-------------|------------------|
| TAHUN PAJAK | 2025 |
| NPWP | 0012345678012000 |

Lampiran 8 digunakan oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

| NO. | DESKRIPSI | AMOUNT (Rupiah) |
|-----|--|----------------------------|
| 1. | Jumlah Peredaran Bruto | |
| | Jumlah Peredaran Bruto | Rp. 5.000.000.000 1 |
| 2. | Penghasilan Kena Pajak | |
| | Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas | Rp. 1.695.360.000 |
| | Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas | Rp. 70.640.000 |
| 3. | PPh Terutang | |
| | PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas | Rp. 186.489.600 |
| | PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas | Rp. 15.540.800 |
| | Jumlah PPh Terutang | Rp. 202.030.400 |

[1] Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto yang merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

- penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final;
- penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
- penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

| NO. | DESKRIPSI | AMOUNT (Rupiah) |
|-----|--|----------------------------|
| 1. | Jumlah Peredaran Bruto | |
| | Jumlah Peredaran Bruto | Rp. 5.000.000.000 |
| 2. | Penghasilan Kena Pajak | |
| | Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas | Rp. 1.695.360.000 2 |
| | Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas | Rp. 70.640.000 3 |
| 3. | PPh Terutang | |
| | PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas | Rp. 186.489.600 4 |
| | PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas | Rp. 15.540.800 |
| | Jumlah PPh Terutang | Rp. 202.030.400 |

[2] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai hasil penghitungan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas dengan rumusan:

$$\frac{\text{Rp}4.800.000.000,00}{\text{jumlah peredaran bruto}} \times \text{penghasilan kena pajak}$$

[3] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan:

$$\text{penghasilan kena pajak} - \text{penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$$

[4] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$$50\% \times \text{Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b} \times \text{penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$$

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

| NO. | DESKRIPSI | AMOUNT (Rupiah) |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | Jumlah Peredaran Bruto | |
| | Jumlah Peredaran Bruto | Rp. 5.000.000.000 |
| 2. | Penghasilan Kena Pajak | |
| | Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas | Rp. 1.695.360.000 |
| | Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas | Rp. 70.640.000 |
| 3. | PPh Terutang | |
| | PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas | Rp. 186.489.600 |
| | PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas | Rp. 15.540.800 5 |
| | Jumlah PPh Terutang | Rp. 202.030.400 6 |

[5] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:

$$\text{Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b} \times \text{penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$$

[6] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan

$$\begin{array}{l} \text{PPh Terutang atas} \\ \text{penghasilan kena pajak} \\ \text{dari bagian peredaran bruto} \\ \text{yang memperoleh fasilitas} \\ \text{(Angka 3 huruf a)} \end{array} + \begin{array}{l} \text{PPh Terutang atas} \\ \text{penghasilan kena pajak} \\ \text{dari bagian peredaran} \\ \text{bruto yang tidak} \\ \text{memperoleh fasilitas} \\ \text{(Angka 3 huruf b)} \end{array}$$

Lampiran 9 (L-9)

Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

- A. Harta Berwujud
- B. Bangunan
- C. Harta Tidak Berwujud

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H** angka **21.e**
"Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?"
dengan jawaban "Ya"

L9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L8 **L9** L11-B

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

HEADER

TAHUN PAJAK 2025

NPWP/NIK 0012345678910000

4 **Impor data**

> HARTA BERWUJUD **1**

> BANGUNAN **2**

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL 0

SELISIH PENYUSUTAN

> HARTA TIDAK BERWUJUD **3**

JUMLAH AMORTISASI FISKAL 0

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL 0

SELISIH AMORTISASI 0

Lampiran 9 (L9) ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

Terdiri atas 3 bagian utama yaitu:

- [1] Harta Berwujud**, terbagi atas 4 (empat) kelompok
- [2] Bangunan**, terbagi menjadi bangunan permanen dan tidak permanen
- [3] Harta Tidak Berwujud**, terbagi atas 4 (empat) kelompok

Sesuai dengan ketentuan **PMK No.72 Tahun 2023**.

Pengisian data dilakukan secara **key-in** atau **Unggah File** dengan format **XML [4]**

L9 – Harta Berwujud

Pada Harta Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

1 + Tambah 2 Hapus



| TINDAKAN | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓ |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA | <input type="text"/> |

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik **" +Tambah" [1]**, sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol **"Hapus" [2]** untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Berwujud Kelompok 1

| PT. NYA BADAN DAFTAR PENYUSUTAN PERIODE 31 Desember 2025 | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| NO | JENIS AKTIVA | BULAN/TAHUN PEROLEHAN | SATUAN | NILAI PEROLEHAN | MASA MANFAAT | NILAI BUKU PER 1 Januari 2024 | PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN | AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. | NILAI SISA BUKU PER 31 Desember |
| KELOMPOK I | | | | | | | | | |
| 1 | Furnitur | Januari 2024 | 1 SET | 450.000.000 | 4 TAHUN | 337.500.000 | 112.500.000 | 225.000.000 | 225.000.000 |
| 2 | AC split | Januari 2024 | 10 UNIT | 70.000.000 | 4 TAHUN | 52.500.000 | 17.500.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 3 | Komputer | Januari 2024 | 20 UNIT | 200.000.000 | 4 TAHUN | 150.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 4 | Printer | Januari 2024 | 4 UNIT | 20.000.000 | 4 TAHUN | 15.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 5 | Sepeda motor | Januari 2024 | 12 UNIT | 240.000.000 | 4 TAHUN | 180.000.000 | 60.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |

GROUP 1

Kode Harta **1** 0709

Jenis Harta * **2** Rumah Tangga/Furnitur

Bulan / Tahun Perolehan * **3** January 2024

Harga Perolehan * **4** Rp. 450.000.000

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun **5** Rp. 337.500.000

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI **6** KOMERSIAL Garis Lurus

FISKAL Garis Lurus

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI **7** Rp. 112.500.000

Keterangan **8** 1 Set

9 Simpan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Berwujud Kelompok 2

KELOMPOK 2

1 + Tambah **2** Hapus

🔄 📄 📄 📄 🗑️

| T I N D A K A N | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓ |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA | <input type="text"/> |

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+Tambah” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “Hapus” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Berwujud Kelompok 2

| PT. NYA BADAN DAFTAR PENYUSUTAN PERIODE 31 Desember 2025 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|---------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| NO | JENIS AKTIVA | BULAN/TAHUN PEROLEHAN | SATUAN | NILAI PEROLEHAN | MASA MANFAAT | NILAI BUKU PER 1 Januari 2024 | PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN | AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. | NILAI SISA BUKU PER 31 Desember |
| KELOMPOK I | | | | | | | | | |
| 1 | Furnitur | Januari 2024 | 1 SET | 450.000.000 | 4 TAHUN | 337.500.000 | 112.500.000 | 225.000.000 | 225.000.000 |
| 2 | AC split | Januari 2024 | 10 UNIT | 70.000.000 | 4 TAHUN | 52.500.000 | 17.500.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 3 | Komputer | Januari 2024 | 20 UNIT | 200.000.000 | 4 TAHUN | 150.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 4 | Printer | Januari 2024 | 4 UNIT | 20.000.000 | 4 TAHUN | 15.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 5 | Sepeda motor | Januari 2024 | 12 UNIT | 240.000.000 | 4 TAHUN | 180.000.000 | 60.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| KELOMPOK II | | | | | | | | | |
| 1 | Mobil penumpang | Januari 2024 | 4 UNIT | 1.000.000.000 | 8 TAHUN | 875.000.000 | 125.000.000 | 250.000.000 | 750.000.000 |

GROUP 2

Kode Harta **1** 0403

Jenis Harta * **2** Mobil Penumpang

Bulan / Tahun Perolehan * **3** January 2024

Harga Perolehan * **4** Rp. 1.000.000.000

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun **5** Rp. 875.000.000

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI **6** KOMERSIAL FISKAL

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI **7** Rp. 125.000.000

Keterangan **8** 4 unit Mobil Box

9

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Berwujud Kelompok 3

KELOMPOK 3

1 + Tambah **2** Hapus

🔄 📄 📄 📄 🗑️

| | T I N D A K A N | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓ |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA ▼ | <input type="text"/> 📅 🗑️ |

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+**Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Berwujud Kelompok 3

KELOMPOK 3

+ Tambah Hapus

GROUP 3

TINDAKAN

1 Kode Harta

2 Jenis Harta *

3 Bulan / Tahun Perolehan *

4 Harga Perolehan *

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

8 Keterangan

9

Simpan

KELOMPOK 4

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Berwujud Kelompok 4

KELOMPOK 4

1 + Tambah **2** Hapus

🔄 📄 📄 📄 🗑️

| TINDAKAN | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓ |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA | <input type="text"/> |

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

Untuk menambahkan data harta, klik tombol **"+Tambah"** [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol **"Hapus"** [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Berwujud Kelompok 4

KELOMPOK 4

+ Tambah Hapus

GROUP 4

TI
N
D
A
K
A
N

1 Kode Harta

2 Jenis Harta *

3 Bulan / Tahun Perolehan *

4 Harga Perolehan *

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL

FISKAL

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

8 Keterangan

9

Simpan

KELOMPOK LAINNYA

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Berwujud Kelompok Lainnya

KELOMPOK LAINNYA

1 + Tambah **2** Hapus

🔄 📄 📄 📄 🗑️

| | TINDAKAN | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/TAHUN PERC |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA | <input type="text"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> ✎ 🗑️ | 0799 | Aset Lainnya | 06-2011 |
| | <input type="checkbox"/> ✎ 🗑️ | 0799 | Aset Lainnya | 08-2022 |
| | <input type="checkbox"/> ✎ 🗑️ | 0799 | Aset Lainnya | 08-2022 |
| | <input type="checkbox"/> ✎ 🗑️ | 0799 | Aset Lainnya | 09-2023 |
| | <input type="checkbox"/> ✎ 🗑️ | 0799 | Aset Lainnya | 06-2011 |
| | <input type="checkbox"/> ✎ 🗑️ | 0799 | Aset Lainnya | 07-2013 |
| | <input type="checkbox"/> ✎ 🗑️ | 0799 | Aset Lainnya | 11-2022 |

Untuk menambahkan data harta, klik tombol **" +Tambah" [1]**, sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol **"Hapus" [2] & [4]** untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

Jika Wajib Pajak akan mengedit data aset pada kelompok lainnya, klik tombol **"Pensil" [3]**

L9 – Harta Berwujud Kelompok Lainnya

KELOMPOK LAINNYA

OTHER GROUP

+ Tambah

1 Kode Harta

2 Jenis Harta *

3 Bulan / Tahun Perolehan *

4 Harga Perolehan *

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

8 Keterangan

9

Simpan

0799 Aset Lainnya 06-2011

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Bangunan

▼ BANGUNAN

Untuk Bangunan, disediakan kategori Bangunan Permanen dan Tidak Permanen. Cara pengisian sama dengan pengisian harta berwujud.

PERMANEN

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+**Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] & [4] serta “**Pencil**” [3] untuk melakukan penghapusan atau perubahan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

1

+ Tambah

Hapus

2



| | TINDAKAN | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/T |
|-------------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | 0503 | Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya) | 03-2021 |
| <input type="checkbox"/> |   | 0503 | Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya) | 03-2021 |
| <input type="checkbox"/> |   | 0503 | Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya) | 03-2021 |

3

4

L9 – Bangunan Permanen

PERMANEN

+ Tambah

PERMANENT

1 Kode Harta

2 Jenis Harta *

3 Bulan / Tahun Perolehan *

4 Harga Perolehan *

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

8 Keterangan

9

Simpan

Kode Harta

Jenis Harta * Please Select

Bulan / Tahun Perolehan * mm yyyy

Harga Perolehan * Rp.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun Rp.

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL Please Sel... FISKAL Please Sel...

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI Rp.

Keterangan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Bangunan Tidak Permanen

TIDAK PERMANEN

1 **+ Tambah** **Hapus** 2

↻ 📄 📄 📄 📄

| T I D A K A N | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓ |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA | <input type="text"/> |

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol **"+Tambah"** [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol **"Hapus"** [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Bangunan Tidak Permanen

TIDAK PERMANEN

NON-PERMANENT

+ Tambah

1 Kode Harta

2 Jenis Harta *

3 Bulan / Tahun Perolehan *

4 Harga Perolehan *

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

8 Keterangan

9

Simpan

TI
DA
KAN

Tidak ada data yang

Kode Harta

Jenis Harta * Please Select

Bulan / Tahun Perolehan * mm yyyy

Harga Perolehan * Rp.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun Rp.

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL Please Sel... FISKAL Please Sel...

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI Rp.

Keterangan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Berwujud dan Bangunan

| | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL | 1 | 382.500.000 |
| JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL | 2 | 382.500.000 |
| SELISIH PENYUSUTAN | 3 | 0 |

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka **3**, maka Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- [1] Jumlah penyusutan fiskal**
akan terisi otomatis dari pengisian harta yang dilakukan Wajib Pajak
- [2] Jumlah penyusutan komersial**
diisi oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan secara komersial
- [3] Selisih penyusutan**
Diisi dengan hasil pengurangan penyusutan fiskal dikurangi penghitungan penyusutan komersial menjadi koreksi fiskal

L9 – Harta Tidak Berwujud

▼ HARTA TIDAK BERWUJUD

KELOMPOK 1

1 + Tambah **2** Hapus

🔄 📄 📄 📄 📄

| T I D A K A N | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓ |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA ▼ | <input type="text"/> |

Tidak ada data yang ditemukan.

Pada Harta Tidak Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol "+ **Tambah**" [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Juga disediakan tombol "**Hapus**" [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 1

GROUP 1

1 Kode Harta

Jenis Harta * 2

3 Bulan / Tahun Perolehan *

Harga Perolehan * 4

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI 6 KOMERSIAL

FISKAL

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

Keterangan 8

9

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 2

KELOMPOK 2

1 + Tambah **2** Hapus

🔄 📄 📄 📄 🗑️

| | T I N D A K A N | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓ |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA ▼ | <input type="text"/> 📅 🗑️ |
| Tidak ada data yang ditemukan. | | | | |

Untuk menambahkan data harta, klik tombol **"+Tambah"** [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol **"Hapus"** [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 2

KELOMPOK 2

+ Tambah Hapus

GROUP 2

TI
N
D
A
K
A
N

1 Kode Harta

2 Jenis Harta *

3 Bulan / Tahun Perolehan *

4 Harga Perolehan *

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

8 Keterangan

9

Simpan

KELOMPOK 3

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 3

KELOMPOK 3

1 + Tambah **2** Hapus

🔄 📄 📄 📄 📄

| | T I D A K A N | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓ |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA | <input type="text"/> |

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol **"+Tambah"** [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol **"Hapus"** [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 3

KELOMPOK 3

+ Tambah Hapus

GROUP 3

1 Kode Harta

2 Jenis Harta * Please Select

3 Bulan / Tahun Perolehan * mm yyyy

4 Harga Perolehan * Rp.

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun Rp.

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL Please Sel...
FISKAL Please Sel...

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI Rp.

8 Keterangan

9 Simpan

KELOMPOK 4

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 4

KELOMPOK 4

1 + Tambah **Hapus** **2**

🔄 📄 📄 📄 🗑️

| TI N D A K A N | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓ |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA ▼ | <input type="text"/> 🗑️ 🗑️ |

ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol **"+Tambah"** [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol **"Hapus"** [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 4

KELOMPOK 4

+ Tambah Hapus

GROUP 4

TI
N
D
A
K
A
N

1 Kode Harta

2 Jenis Harta *

3 Bulan / Tahun Perolehan *

4 Harga Perolehan *

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL

FISKAL

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

8 Keterangan

9 Simpan

KELOMPOK LAINNYA

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok Lainnya

KELOMPOK LAINNYA

1 + Tambah **2** Hapus

Refresh, Print, Export, Filter, Search

| TINDAKAN | KODE HARTA ↑↓ | KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓ | BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓ |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA | <input type="text"/> |

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol **"+Tambah"** [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol **"Hapus"** [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok Lainnya

KELOMPOK LAINNYA

OTHER GROUP

+ Tambah

1 Kode Harta

2 Jenis Harta *

3 Bulan / Tahun Perolehan *

4 Harga Perolehan *

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

8 Keterangan

9

Simpan

0799 Aset Lainnya 06-20

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Tidak Berwujud

JUMLAH AMORTISASI FISKAL

1

0

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

2

0

SELISIH AMORTISASI

3

0

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka **3**, maka Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[1] Jumlah Amortisasi fiskal

akan terisi otomatis dari pengisian harta yang dilakukan Wajib Pajak

[2] Jumlah Amortisasi komersial

diisi oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan secara komersial

[3] Selisih Amortisasi

Diisi dengan hasil pengurangan amortisasi fiskal dikurangi penghitungan amortisasi komersial menjadi koreksi fiskal

Lampiran 10-A

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.a** **"Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak Yang merupakan penduduk tax haven country?"** dengan jawaban **"Ya**

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 **L10-A** L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 10-A. Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa digunakan untuk melaporkan antara lain NPWP/TIN, negara, bentuk hubungan, kegiatan usaha, jenis transaksi, metode penentuan harga yang digunakan, dan alasan penggunaan metode

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

+ Tambah

Hapus

Impor data ▾



1

T
I
N
D
A
K
A
N

Nama ↑↓

NPWP/TIN ↑↓

Negara ↑↓

BENTUK HUBUNGAN ↑↓

Kegiatan Usaha ↑↓

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)

1

NPWP Mitra Transaksi

Nama Pemotong Pajak *

2

Negara *

3

Silakan Pilih

BENTUK HUBUNGAN

Silakan Pilih

KEGIATAN USAHA

JENIS TRANSAKSI

Silakan Pilih

NILAI TRANSAKSI

Rp.

METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN

Please Select

ALASAN PENGGUNAAN METODE

Tuliskan Informasi Transaksi

[1] TIN (Related Parties)

Diisi dengan:

- NPWP dari pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP (jika pihak tersebut WP Dalam Negeri)
- TIN dari pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP (jika pihak tersebut WP Luar Negeri)
- Tanda “-” disertai surat pernyataan dari WP yang melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, jika pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP merupakan WP Luar Negeri yang tidak memiliki NPWP di negaranya.

[2] Nama Pemotong Pajak

diisi dengan nama lengkap pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP

[3] Negara

Diisi dengan memilih negara atau yuridiksi tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

| | |
|--|--------------------------|
| TIN (Related Parties) | NPWP Mitra Transak |
| Nama Pemotong Pajak * | |
| Negara * | Silakan Pilih |
| BENTUK HUBUNGAN | 4 Silakan Pilih |
| KEGIATAN USAHA | 5 |
| JENIS TRANSAKSI | Silakan Pilih |
| NILAI TRANSAKSI | Rp. <input type="text"/> |
| METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN | Please Select |
| ALASAN PENGGUNAAN METODE | |

X Tutup

Tuliskan Informasi Transaksi

[4] Bentuk Hubungan

Diisi dengan memilih bentuk hubungan yang berupa:

1. Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/ penyertaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf a UU Pajak Penghasilan
2. Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf b UU Pajak Penghasilan
3. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf c UU Pajak Penghasilan
4. Hubungan istimewa karena pengendalian sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan negara domisili pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak

[5] Kegiatan Usaha

Diisi dengan kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan wajib pajak.

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

| | |
|--|--------------------------|
| TIN (Related Parties) | NPWP Mitra Tr |
| Nama Pemotong Pajak * | |
| Negara * | Silakan Pilih |
| BENTUK HUBUNGAN | Silakan Pilih |
| KEGIATAN USAHA | |
| JENIS TRANSAKSI | 6 Silakan Pilih |
| NILAI TRANSAKSI | Rp. <input type="text"/> |
| METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN | Please Select |
| ALASAN PENGGUNAAN METODE | |

Tuliskan Informasi Transaksi

[6] Jenis Transaksi
diisi oleh wajib pajak dengan memilih jenis-jenis transaksi berupa:

1. Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
2. Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
3. Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
4. Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
5. Penyerahan barang tidak berwujud
6. Pemanfaatan barang tidak berwujud
7. Peminjaman Uang ke Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
8. Pinjaman Uang dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
9. Penyerahan jasa
10. Pemanfaatan jasa
11. Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
12. Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
13. Transaksi Penyerahan Lainnya
14. Transaksi Pembelian Lainnya

X Tutup  Simpan

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)

NPWP Mitra Transak

Nama Pemotong Pajak *

Negara *

Silakan Pilih

BENTUK HUBUNGAN

Silakan Pilih

KEGIATAN USAHA

JENIS TRANSAKSI

Silakan Pilih

NILAI TRANSAKSI

7

Rp.

METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN

8

Please Select

ALASAN PENGGUNAAN METODE

Tuliskan Informasi Transaksi

[7] Nilai Transaksi

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang Rupiah

[8] Metode Penentuan Harga Transfer yang Digunakan

diisi oleh wajib pajak memilih metode penentuan harga yang digunakan, yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga Antarpihak yang Independen
2. Metode Biaya-Plus
3. Metode Harga Penjualan Kembali
4. Metode Laba Bersih Transaksional
5. Metode Pembagian Laba
6. Metode Perbandingan Transaksi Independen
7. Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud
8. Metode dalam Penilaian Bisnis
9. Metode Lainnya

X Tutup

Simpan

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

| | |
|--|---|
| TIN (Related Parties) | <input type="text" value="NPWP Mitra Transaksi"/> |
| Nama Pemotong Pajak * | <input type="text"/> |
| Negara * | <input type="text" value="Silakan Pilih"/> |
| BENTUK HUBUNGAN | <input type="text" value="Silakan Pilih"/> |
| KEGIATAN USAHA | <input type="text"/> |
| JENIS TRANSAKSI | <input type="text" value="Silakan Pilih"/> |
| NILAI TRANSAKSI | <input type="text" value="Rp."/> |
| METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN | <input type="text" value="Please Select"/> |
| ALASAN PENGGUNAAN METODE | <input type="text"/> |

9

10

Tuliskan Informasi Transaksi

[9] Alasan Penggunaan Metode

Diisi oleh wajib pajak alasan penggunaan metode penentuan harga transfer yang digunakan. Alasan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

[10] Simpan

Jika telah diisi dengan benar oleh wajib pajak klik "simpan"

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

+ Tambah Hapus Impor data

1 2 3

| T I N D A K A N | Nama ↑↓ | NPWP/TIN ↑↓ | Negara ↑↓ | (Rupiah) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Pilih Negara | |

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 s

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

[1] Tambah

Tekan "Tambah", jika wajib pajak menambahkan daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

[2] Hapus

Tekan "Hapus" jika wajib pajak akan menghapus daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

[3] Impor Data

Tekan "Impor Data" jika wajib pajak akan mengunggah daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dalam bentuk format XML

Lampiran 10-B

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.a** **"Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak Yang merupakan penduduk tax haven country?"** dengan jawaban **"Ya**

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A **L10-B** L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNG

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 10-B digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai pernyataan Wajib Pajak terkait dengan dokumentasi penentuan harga transfer wajar atas transaksi yang dimiliki dalam hal Wajib Pajak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa/.

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak", pada bagian mengenai Hubungan Istimewa.

1. Mengenai Hubungan Istimewa

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan

Tidak Ya

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena penguasaan

Tidak Ya

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena hubungan keluarga

Tidak Ya

Transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

Tidak Ya

1

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Transaksi

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak"

2. Mengenai transaksi

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

pada saat Penentuan Harga Transfer dan/ atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

sesuai dengan:

- tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
- tahapan pendahuluan dalam hal terdapat Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu.

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

2

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Dokumen Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak"

3. Mengenai Dokumentasi Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| a. nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); | <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| b. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; | <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| c. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak: lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; | <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| d. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan | <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| e. Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak sebelumnya | <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |

3

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak"

4. Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Dokumen Induk

Dokumen Lokal

Laporan per Negara

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

4

Lampiran 10-C

Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Tax Haven Country

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.a** **"Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa atau transaksi dengan pihak Yang merupakan penduduk tax haven country?"** dengan jawaban "Ya

L10-C –

Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk *Tax Haven Country*

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B **L10-C** L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

1234567891011121

Lampiran 10C – Pernyataan Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk *Tax Haven Country* digunakan untuk melaporkan antara lain rincian pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan pernyataan atas kondisi transaksi dan penentuan harga yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.

Untuk menambahkan daftar transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk *Tax Haven Country* silahkan klik tombol "**Tambah**" [1]

I. DALAM HALI ANDA SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY

1

+ Tambah

| TINDAKAN | NO. | NAMA MITRA TRANSAKSI ↑↓ | Silakan Pilih ▼ | Silakan Pilih ▼ |
|----------|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | | <input type="text"/> | | |

Tidak ada data untuk ditampilkan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<< < > >> 10 ▼

L10-C –

Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk *Tax Haven Country*

| MITRA TRANSAKSI | |
|----------------------|------------------------------|
| NAMA MITRA TRANSAKSI | <input type="text"/> |
| JENIS TRANSAKSI | Silakan Pilih ▼ |
| NEGARA | Silakan Pilih ▼ |
| NILAI TRANSAKSI | Rp. <input type="text"/> |

✕ Tutup 💾 Simpan

Mitra Transaksi

[1] Nama Mitra Transaksi

Diisi dengan nama lengkap penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan wajib pajak

| MITRA TRANSAKSI | |
|----------------------|--|
| NAMA MITRA TRANSAKSI | <input type="text"/> |
| JENIS TRANSAKSI | <input type="text" value="Silakan Pilih"/> |
| NEGARA | <input type="text" value="Silakan Pilih"/> |
| NILAI TRANSAKSI | Rp. <input type="text"/> |

2**Mitra Transaksi****[2] Jenis Transaksi**

dipilih oleh wajib pajak jenis transaksi, berupa:

1. Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
2. Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
3. Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
4. Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
5. Penyerahan barang tidak berwujud
6. Pemanfaatan barang tidak berwujud
7. Peminjaman Uang ke Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
8. Pinjaman Uang dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
9. Penyerahan jasa
10. Pemanfaatan jasa
11. Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
12. Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
13. Transaksi Penyerahan Lainnya
14. Transaksi Pembelian Lainnya

L10-C –

Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Tax Haven Country

| MITRA TRANSAKSI | |
|---|---|
| NAMA MITRA TRANSAKSI | <input type="text"/> |
| JENIS TRANSAKSI | Silakan Pilih  |
| NEGARA | 3 Silakan Pilih  |
| NILAI TRANSAKSI | 4 Rp. <input type="text"/> |
| 5   | |

Mitra Transaksi

[3] Negara

Dipilih sesuai dengan negara atau yuridiksi tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan merupakan penduduk *Tax Haven Country*

[4] Nilai Transaksi

Diisi dengan nilai transaksi mata uang Rupiah

[5] Simpan

Jika sudah benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya silahkan klik tombol "**Simpan**"

II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Ya Tidak

Penentuan Harga Transaksi di Atas, Ditentukan dengan Menggunakan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan  "Ya", atau  "Tidak" pada dalam penentuan harga transaksi yang ditentukan dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

Lampiran 10-D

Ikhitsar Dokumen Induk dan
Dokumen Lokal

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.b** "Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?" dengan jawaban  "Ya"

L10-D – Ikhtisar Dokumen Induk Dan Dokumen Lokal

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C **L10-D** L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 10D- Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal Wajib Pajak berkewajiban menyimpan dan menyelenggarakan dokumen penentuan harga transfer.

I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm 's length principle), yang memuat informasi mengenai grup usaha sebagai berikut:

- Struktur dan bagan kepemilikan grup usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota grup usaha
- Kegiatan usaha yang dilakukan oleh grup usaha
- Harta tidak berwujud yang dimiliki grup usaha
- Aktivitas pembiayaan dan keuangan dalam grup usaha
- Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi

I. Ikhtisar Dokumen Induk

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (v) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh wajib pajak

L10-D – Ikhtisar Dokumen Induk Dan Dokumen Lokal

II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm 's length principle), yang memuat informasi mengenai grup usaha sebagai berikut:

- Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak
- Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak
- Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
- Informasi Keuangan Wajib Pajak
- Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba

II. Ikhtisar Dokumen Lokal

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (v) pada kotak-kotak tersedia dari setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak

III. PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukannya Transaksi Afiliasi, dan:

1. Dokumen Induk telah tersedia pada tanggal:

1

dd-mm-yyyy



2. Dokumen Lokal telah tersedia pada tanggal:

2

dd-mm-yyyy



3. Dokumen lokal telah tersedia pada tanggal:

dd-mm-yyyy



III. Pernyataan Penyelenggaraan dan Penyediaan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun tersedianya dokumen induk dan dokumen lokal

Lampiran 11-A

Rincian Biaya Tertentu

- A. Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian, atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
- B. Daftar Nominatif Biaya Entertainment
- C. Daftar Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat ditagih
- D. Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Natura dan/atau Kenikmatan
- E. Daftar Debitur Non-Performing Loan

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.f**
"Apakah Wajib Pajak membebaskan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan Dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?" dengan jawaban "Ya

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D **L11-A**

RINCIAN BIAYA TERTENTU

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 11A – Rincian Biaya Tertentu digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data-data sebagai berikut:

- Bagian I untuk data biaya promosi dan data natura/kenikmatan **[1]**
- Bagian II untuk data biaya entertainment, **[2]**
- Bagian III untuk data piutang tak tertagih, **[3]**
- Bagian IV untuk rekapitulasi pemberian natura/kenikmatan, dan **[4]**
- Bagian V untuk data rincian debitur atas utang tak tertagih. **[5]**

1

> I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

> II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

2

3

> III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

> IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

4

5

> V. DAFTAR DEBITUR NON-PERFORMING LOAN

L11A- I.

Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

▼ I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

1 + Tambah 2 Hapus 3 Impor data ▼

🔄 📄 📄 📄 📄

| | TINDAKAN | No. | NOMOR IDENTITAS PENERIMA ↑↓ | NAMA PENERIMA ↑↓ | ALAMAT PENERIMA ↑↓ | TANGGAL ↑↓ |
|--------------------------|----------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Bagian I: Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura dan/Atau Imbalan. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Biaya Promosi dan Penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura dan/Atau Imbalan.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+**Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

L11A- I.

Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

Dengan mengklik tombol **" + Tambah "**, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Isikan dengan data NPWP/NIK/identitas lainnya.
- [2] Berisi data Negara yang dapat dipilih dari daftar menurun yang tersedia.
- [3] Berisi data tanggal transaksi.
- [4] Berisi data kode penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [5] Berisi data penghasilan bersih dari penghasilan luar negeri dalam mata uang rupiah.
- [6] Berisi data utang pajak atau pajak yang dibayarkan di luar negeri.
- [7] Berisi data mata uang yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [8] Berisi data penghasilan dalam mata uang asing yang sudah diilih pada menu currency.
- [9] Berisi data kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Akan mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.
- [10] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

DAFTAR NOMINASI BIAYA PROMOSI DAN MANFAAT DALAM BENTUK BARANG

| | | |
|--|--|---|
| NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA) | <input type="text"/> | 1 |
| Nama Wajib Pajak * | <input type="text"/> | 2 |
| Alamat * | <input type="text"/> | 3 |
| TANGGAL | <input type="text" value="dd-mm-yyyy"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🗑️"/> | 4 |
| BENTUK DAN JENIS BIAYA | <input type="text" value="Silakan Pilih"/> <input type="button" value="v"/> | 5 |
| NILAI | <input type="text" value="Rp."/> <input type="text"/> | 6 |
| Uraian | <input type="text"/> | 7 |
| PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT | <input type="text" value="Rp."/> <input type="text"/> | 8 |
| Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan | <input type="text"/> | 9 |
| <input type="button" value="x"/> <input type="button" value="10"/> <input type="button" value="📁 Simpan"/> | | |

L11A– II. Daftar Nominatif Biaya Entertainment

1 2 3

+ Tambah Hapus Impor data

| TINDAKAN | TANGGAL PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓ | TEMPAT PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓ | ALAMAT PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓ | JENIS PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓ | NILAI PEMBERIAN ENTERTAINMENT Rp.) ↑↓ | NAMA RELASI USAHA ↑↓ | JABATAN RELASI USAHA ↑↓ |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Bagian II: Daftar Nominatif Biaya Entertainment. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Biaya Entertainment.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+**Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

L11A– II. Daftar Nominatif Biaya Entertainment

Dengan mengklik tombol **+ Tambah**, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [2] diisi dengan nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [3] diisi dengan alamat lengkap tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [4] diisi dengan jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [5] diisi dengan jumlah biaya entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.
- [6] diisi dengan nama pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [7] diisi dengan jabatan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [8] diisi dengan nama perusahaan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [9] diisi dengan jenis usaha pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [10] diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian entertainment dan sejenisnya.
- [11] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

The image shows a screenshot of a web form titled "DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT". The form contains several input fields, each with a red circular callout number indicating its corresponding instruction from the list on the left. The fields are: "TANGGAL PEMBERIAN ENTERTAINMENT" (1), "Tempat *" (2), "Alamat *" (3), "JENIS" (4), "NILAI" (5) with a "Rp." prefix, "NAMA RELASI USAHA YANG DIBERIKAN ENTERTAINMENT" (6), "Jabatan *" (7), "NAMA PERUSAHAAN" (8), "JENIS USAHA" (9), and "Keterangan" (10). At the bottom right, there is a close button with an "x" (11) and a "Simpan" button (11) which is highlighted with a red dashed border.

L11A– III. Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

+ Tambah Hapus Impor data

TINDAKAN

| No. | NOMOR IDENTITAS ↑↓ | NAMA DEBITUR ↑↓ | ALAMAT ↑↓ | PLAFON PIUTANG ↑↓ | PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH ↑↓ | METODE PEMBEBANAN ↑↓ |
|-----|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | Pilih METODE PEMBEBANAN |

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Bagian III: Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+**Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

L11A– III. Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Dengan mengklik tombol **" + Tambah "**, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [2] diisi dengan nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [3] diisi dengan alamat lengkap tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [4] diisi dengan jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [5] diisi dengan jumlah biaya entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.
- [6] diisi dengan nama pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [7] diisi dengan jabatan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [8] diisi dengan nama perusahaan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [9] diisi dengan jenis usaha pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [10] diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian entertainment dan sejenisnya.
- [11] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

The image shows a screenshot of a web form titled "DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT". The form contains several input fields, each with a red circular callout number indicating a specific instruction from the text on the left. The fields and their callouts are: 1. "TANGGAL PEMBERIAN ENTERTAINMENT" (calendar icon, callout 1); 2. "Tempat *" (text input, callout 2); 3. "Alamat *" (text input, callout 3); 4. "JENIS" (text input, callout 4); 5. "NILAI" (text input with "Rp." prefix, callout 5); 6. "NAMA RELASI USAHA YANG DIBERIKAN ENTERTAINMENT" (text input, callout 6); 7. "Jabatan *" (text input, callout 7); 8. "NAMA PERUSAHAAN" (text input, callout 8); 9. "JENIS USAHA" (text input, callout 9); 10. "Keterangan" (text input, callout 10); 11. "Simpan" button (callout 11, highlighted with a red dashed border). There is also a close button (X) and a callout 11 next to it.

L11-A.IV – Rekapitulasi Pemberian Natura/Kenikmatan

IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

+ Tambah Hapus

| | TINDAK AN | NO. | JENIS HARTA BERWUJUD ↑↓ | TAHUN PEROLEHAN ↑↓ | NILAI PEROLEHAN ↑↓ | PENYUSUTAN ↑↓ | | |
|--------------------------|-----------|-----|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | S.D. TAHUN LALU ↑↓ | PENYUSUTAN TAHUN INI ↑↓ | S.D. TAHUN INI ↑↓ |
| <input type="checkbox"/> | | | Silakan Pilih ▼ | | | | | |

Tidak ada data untuk ditampilkan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▼

IV.B RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

Bagian IV: rekapitulasi pemberian natura/kenikmatan. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa pemberian natura/kenikmatan.

Bagian ini terbagi 2 bagian yaitu:

IV.A. Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

IV.B. Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Naturadan/Atau Kenikmatan

L11-A.IV.A. – Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

1 + Tambah **2** Hapus

| | TINDAKAN | NO. | JENIS HARTA BERWUJUD ↑↓ | TAHUN PEROLEHAN ↑↓ | NILAI PEROLEHAN ↑↓ | PENYUSUTAN ↑↓ | | |
|--------------------------|----------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | S.D. TAHUN LALU ↑↓ | PENYUSUTAN TAHUN INI ↑↓ | S.D. TAHUN INI ↑↓ |
| <input type="checkbox"/> | | | Silakan Pilih ▼ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Tidak ada data untuk ditampilkan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▼

Bagian IV.A : Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+Tambah” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “Hapus” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L11-A.IV.A. – Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

Dengan mengklik tombol “+ **Tambah**”, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan jenis sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.
- [2] diisi dengan tahun diperolehnya harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.
- [3] diisi dengan nilai perolehan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya dalam mata uang rupiah.
- [4] diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya s.d. Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak ini.
- [5] diisi dengan jumlah penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya pada Tahun Pajak ini.
- [6] diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya sampai dengan Tahun Pajak ini.
- [7] Tombol “**Simpan**” untuk menyimpan data yang telah diinput.

ADD DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

| | | | |
|----------------------------|---|---------------|---|
| JENIS HARTA BERWUJUD | 1 | Silakan Pilih | 2 |
| Tahun Perolehan * | | | |
| NILAI PEROLEHAN | 3 | Rp. | 4 |
| PENYUSUTAN S.D. TAHUN LALU | | Rp. | |
| PENYUSUTAN TAHUN INI | 5 | Rp. | |
| PENYUSUTAN S.D. TAHUN INI | | Rp. | 6 |

X Tutup 7 **Simpan**

L11A- IVB.

Rincian Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Diberikan Berkenaan dengan Pelaksanaan Pekerjaan di Daerah Tertentu

IV.B RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

| | | |
|---|---|----|
| Alamat Lokasi | <input type="text"/> | 1 |
| Nomor Surat Keputusan Penetapan Daerah Tertentu | <input type="text"/> | 2 |
| Tanggal Surat Keputusan Penetapan Daerah Tertentu | <input type="text" value="01-01-1970"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🔍"/> | 3 |
| Nomor Surat Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu | <input type="text"/> | 4 |
| Tanggal Surat Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu | <input type="text" value="01-01-1970"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🔍"/> | 5 |
| Biaya yang dikeluarkan untuk tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya | Rp. <input type="text"/> | 6 |
| Biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan | Rp. <input type="text"/> | 7 |
| Biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan bagi pegawai dan keluarganya | Rp. <input type="text"/> | 8 |
| Biaya yang dikeluarkan untuk peribadatan | Rp. <input type="text"/> | 9 |
| Biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya | Rp. <input type="text"/> | 10 |
| Biaya yang dikeluarkan untuk olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang | Rp. <input type="text"/> | 11 |
| Jumlah Biaya yang dikeluarkan | Rp. <input type="text" value="0"/> | 12 |

Bagian IV.B diisi dengan rincian Natura dan/atau Kenikmatan terkait pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu

Detil pengisian dapat dilihat di slide berikutnya

L11A– IVB.

Rincian Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Diberikan Berkenaan dengan Pelaksanaan Pekerjaan di Daerah Tertentu

Lanjutan... Detil pengisian bagian **Bagian IV.B**

- [1] diisi alamat lokasi kerja yang mendapatkan penetapan daerah tertentu.
- [2] diisi dengan nomor surat Keputusan penetapan daerah tertentu.
- [3] diisi dengan tanggal surat Keputusan penetapan daerah tertentu.
- [4] diisi dengan nomor surat Keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.
- [5] diisi dengan tanggal surat Keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu
- [6] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya
- [7] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelayanan kesehatan
- [8] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendidikan bagi pegawai dan keluarganya
- [9] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan peribadatan
- [10] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya
- [11] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang
- [12] diisi dengan hasil penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6

L11-A.V. – Daftar Debitur Non Performing Loan

| TIN DA KAN | No. | NOMOR IDENTITAS ↑↓ | NAMA DEBITUR ↑↓ | ALAMAT ↑↓ | NILAI KREDIT KURANG LANCA R AWAL TAHUN BUKU ↑↓ | NILAI KREDIT KURANG LANCA R AKHIR TAHUN BUKU ↑↓ | JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL) ↑↓ | KATEGORI ↑↓ |
|--------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Pilih KATEGORI ▼ |

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Bagian V: Daftar Debitur *Non-performing Loan*.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

L11-A.V. – Daftar Debitur Non Performing Loan

Dengan mengklik tombol **+ Tambah**, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan nomor identitas debitur.
- [2] diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.
- [3] diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.
- [4] diisi dengan jumlah kredit pada awal tahun buku.
- [5] diisi dengan jumlah kredit pada akhir tahun buku.
- [6] diisi dengan jumlah bunga pada tahun buku yang bersangkutan.
- [7] diisi dengan kategori kredit, misalnya kurang lancar, diragukan, dan macet.
- [8] Tombol **"Simpan"** untuk menyimpan data yang telah diinput..

DAFTAR DEBITUR NON-PERFORMING LOAN

| | | |
|---|------------------------------------|-----|
| NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA) | [1] <input type="text"/> | |
| NAMA DEBITUR | <input type="text"/> | [2] |
| Alamat * | [3] <input type="text"/> | |
| NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU | Rp. <input type="text"/> | [4] |
| NILAI KREDIT KURANG LANVAR AKHIR TAHUN BUKU | [5] Rp. <input type="text"/> | |
| JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL) | [6] Rp. <input type="text"/> | |
| Kategori * | Silakan Pilih <input type="text"/> | [7] |

[8]

Lampiran 11-B

Penghitungan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

- A. Perhitungan EBITDA
- B. Perbandingan antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)
- C. Penghitungan Biaya Pinjaman

i Lampiran ini secara *default* akan terbuka untuk semua jenis wajib pajak. Namun, tidak seluruh Wajib Pajak perlu mengisi dalam hal memenuhi ketentuan pengecualian pada peraturan penghitungan biaya pinjaman yang berlaku (169/PMK.010/2015)

L11B – Perhitungan DER

[Induk](#)

[L1-C](#)

[L2](#)

[L3](#)

[L4](#)

[L5](#)

[L9](#)

[L11-A](#)

[L11-B](#)

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER

Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak

2025

NPWP PEMUNGUT

'0011223344556000

> I. PERHITUNGAN EBITDA

> II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Terdiri dari **3 bagian** dan **1 pernyataan**:

I. Perhitungan EBITDA

II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

III. Penghitungan Biaya Pinjaman

IV. Pernyataan terkait utang swasta luar negeri

Lampiran 11B digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.

Dikecualikan dari ketentuan perbandingan 4:1 adalah wajib pajak: Bank, lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi, seluruh penghasilannya dikenakan final, usaha di bidang infrastruktur, atau usaha migas/tambang sesuai/tambang lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian Kerjasama.

Terisi otomatis sesuai perhitungan *Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)*

Dapat diubah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

L11B – Perhitungan DER

| |
|---|
| > I. PERHITUNGAN EBITDA |
| ∨ II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO) |
| > A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG |
| > B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL |
| > C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO) |
| > III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN |

Bagian **I. Perhitungan EBITDA** dan **II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)** adalah **2** metode yang dapat **dipilih salah satu saja**. Dalam hal belum ada aturan teknis terkait EBITDA, maka kolom EBITDA diisi dengan angka 0 (nol), sehingga dapat mengisi bagian II dan bagian III.

Bagian **III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN** huruf (e) **BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGAN** yang diisi dipindahkan secara key-in sebagai penyesuaian fiskal pada lampiran L-1 pada akun BEBAN BUNGA.



Penentuan batas biaya pinjaman yang bisa jadi pengurang pajak di Indonesia memakai metode yang umumnya digunakan di tingkat internasional, meliputi:

- **Rasio utang terhadap modal (DER):** membandingkan jumlah utang dan modal perusahaan.
- **Persentase dari biaya pinjaman dibanding EBITDA:** membandingkan bunga pinjaman dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi; atau metode lain yang wajar.

Jika belum ada peraturan teknis perhitungan biaya pinjaman dengan metode **EBITDA**, maka kolom EBITDA di lampiran SPT boleh **diisi angka 0 (nol)**, **selanjutnya dapat mengisi DER**

L11B – I.Perhitungan EBITDA

| I. PERHITUNGAN EBITDA | | |
|------------------------------------|---|-------|
| 1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL | 1 | Rp. 0 |
| 2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | 2 | Rp. 0 |
| 3. BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 3 | Rp. 0 |
| 4. BEBAN BIAYA PINJAMAN | 4 | Rp. 0 |
| 5. EBITDA | 5 | Rp. 0 |
| 6. EBITDA (25%) | 6 | Rp. 0 |

Bagian I Perhitungan EBITDA

Terisi otomatis,
namun **dapat
diisikan 0** jika
pengaturan
teknisnya belum ada

[1] PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[2] BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[3] BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir **Induk Bagian D angka 12. PPh TERUTANG.**

[4] BEBAN BIAYA PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

[5] EBITDA

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka **1+2+3+4**

[6] EBITDA (%)

Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan **Persentase Tertentu *) x EBITDA**

L11B – II.

Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

> I. PERHITUNGAN EBITDA

∨ II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

> A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

> B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

∨ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\text{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Utang}}{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG
- B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL
- C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

i Ilustrasi Kasus Penghitungan Perbandingan Utang Dan Modal Serta Biaya Pinjaman Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak

PT XXX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan oleh **PT XXX**, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Liabilitas (dalam juta Rupiah):

| Liabilitas | Posisi per 31 Desember | |
|--|------------------------|------------|
| | Tahun 2016 | Tahun 2015 |
| a. Utang Dagang | | |
| - <i>Interest Bearing</i> | 810.000 | 800.000 |
| - <i>Non-Interest Bearing</i> | 700.000 | 600.000 |
| b. Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd (Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa) | 50.000 | 50.000 |
| c. Utang Jangka Pendek | | |
| - Utang kepada PT ABC (Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa) | 725.000 | 800.000 |
| d. Utang Jangka Panjang: | | |
| - Utang kepada PT JKL | 660.000 | 900.000 |
| - Utang kepada WWW Co. Ltd. | 1.970.000 | 2.500.000 |

Ekuitas (dalam juta Rupiah):

| Ekuitas | Posisi per 31 Desember | |
|-----------------|------------------------|------------|
| | Tahun 2016 | Tahun 2015 |
| a. Modal Saham | 150.000 | 150.000 |
| b. Agio Saham | 110.000 | 110.000 |
| c. Laba Ditahan | 475.000 | 425.000 |

Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000,00.

Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar Rp228.000.000.000,00 terdiri dari:

- biaya pinjaman kepada **PT. ABC** sebesar Rp96.000.000.000,00;
- biaya pinjaman kepada **PT. JKL** sebesar Rp20.660.000.000,00;
- biaya pinjaman kepada **WWW Co. Ltd** sebesar Rp100.575.000.000,00 dan
- biaya pinjaman atas **Utang Dagang (Interest Bearing)** sebesar Rp10.765.000.000,00.

i Perhitungan saldo rata-rata utang:

Penghitungan perbandingan utang dan modal (*Debt to Equity Ratio/DER*) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Penghitungan saldo rata-rata utang:

Saldo rata-rata utang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut :

| Bulan | Saldo Akhir Bulan (dalam Juta Rupiah) | | | | Jumlah |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| | Utang ke PT. ABC | Utang ke PT. JKL | Utang ke WWW Co Ltd | Utang Dagang (Interest Bearing) | |
| Januari | 800.000 | 900.000 | 2.500.000 | 800.000 | 5.000.000 |
| Februari | 750.000 | 900.000 | 2.500.000 | 790.000 | 4.940.000 |
| Maret | 750.000 | 900.000 | 2.500.000 | 750.000 | 4.900.000 |
| April | 750.000 | 900.000 | 2.500.000 | 820.000 | 4.970.000 |
| Mei | 740.000 | 900.000 | 2.500.000 | 850.000 | 4.990.000 |
| Juni | 740.000 | 900.000 | 2.500.000 | 720.000 | 4.860.000 |
| Juli | 740.000 | 660.000 | 1.970.000 | 800.000 | 4.170.000 |
| Agustus | 740.000 | 660.000 | 1.970.000 | 810.000 | 4.180.000 |
| September | 725.000 | 660.000 | 1.970.000 | 845.000 | 4.200.000 |
| Oktober | 725.000 | 660.000 | 1.970.000 | 860.000 | 4.215.000 |
| November | 725.000 | 660.000 | 1.970.000 | 805.000 | 4.160.000 |
| Desember | 725.000 | 660.000 | 1.970.000 | 810.000 | 4.165.000 |
| Rata-Rata | 742.500 | 780.000 | 2.235.000 | 805.000 | 4.562.500 |

Jumlah **saldo rata-rata utang** PT. XXX tahun 2016 =
Rp4.562.500.000,00

i Penghitungan saldo rata-rata modal:

Saldo rata-rata modal dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:

| Bulan | Saldo Akhir Bulan (dalam juta Rupiah) | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| | Modal Saham | Agio Saham | Laba Ditahan | Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd | Jumlah |
| Januari | 150.000 | 110.000 | 425.000 | 50.000 | 735.000 |
| Februari | 150.000 | 110.000 | 425.000 | 50.000 | 735.000 |
| Maret | 150.000 | 110.000 | 575.000 | 50.000 | 885.000 |
| April | 150.000 | 110.000 | 300.000 | 50.000 | 610.000 |
| Mei | 150.000 | 110.000 | 300.000 | 70.000 | 630.000 |
| Juni | 150.000 | 110.000 | 600.000 | 70.000 | 930.000 |
| Juli | 150.000 | 110.000 | 400.000 | 70.000 | 730.000 |
| Agustus | 150.000 | 110.000 | 400.000 | 30.000 | 690.000 |
| September | 150.000 | 110.000 | 700.000 | 30.000 | 990.000 |
| Oktober | 150.000 | 110.000 | 400.000 | 30.000 | 690.000 |
| November | 150.000 | 110.000 | 400.000 | 50.000 | 710.000 |
| Desember | 150.000 | 110.000 | 475.000 | 50.000 | 785.000 |
| Rata-Rata | 150.000 | 110.000 | 450.000 | 50.000 | 760.000 |

saldo rata-rata modal
PT. XXX tahun 2016 =
Rp760.000.000.000,00

Besar DER

$$\frac{\text{Rp}4.562.500.000.000}{\text{Rp}760.000.000.000} = \frac{6}{1}$$

Besar DER paling tinggi yang diperkenankan
= 4 : 1

i Penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut

Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak =

$4/6 \times$ biaya pinjaman dari masing-masing utang:

yaitu Rp152.000.000.000.000,00; dengan penghitungan sebagai berikut:

| Jenis Utang | Saldo Rata-Rata Utang | Biaya Pinjaman | (Dalam Juta Rupiah) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| | | | Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan |
| Utang kepada PT ABC | 742.500 | 96.000 | 64.000 |
| Utang kepada PT JKL | 780.000 | 20.660 | 13.773 |
| Utang kepada WWW Co. Ltd. | 2.235.000 | 100.575 | 67.050 |
| Utang Dagang (Interest Bearing) | 805.000 | 10.765 | 7.177 |
| Total | 4.562.500 | 228.000 | 152.000 |


 $4/6 \times$ biaya pinjaman dari masing-masing utang.

i Referensi ketentuan 169/PMK.010/2015

L11B– II.A. Perhitungan Rata-rata Saldo Utang

The screenshot shows a web application interface for adding average debt balance calculations. The main form is titled "ADD PERHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG". It contains several input fields and a table for monthly debt balances. Red callouts with numbers 1 through 6 highlight specific elements:

- 1**: A "+ Tambah" button in the top left of the form area.
- 2**: The "NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)" input field.
- 3**: The "Nama Wajib Pajak *" input field.
- 4**: The "HUBUNGAN" dropdown menu with the text "Silakan Pilih" and a downward arrow.
- 5**: A red dashed box surrounding the table of monthly debt balances, with the text "Kolom ini wajib diisi!" (This column must be filled!).
- 6**: A "Simpan" (Save) button in the bottom right corner.

The table for monthly debt balances has the following structure:

| PEMBERI PINJAMAN | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------|----------|-----------|-----------|
| | Nomor Identitas | Nama | Hubungan | Bulan - 1 | Bulan - 2 |
| | | | | | |
| Tidak ada data untuk ditampilkan. | | | | | |
| JUMLAH | | | | 0 | |

Below this table, there is another section for "RINCIAN MODAL" with a similar table structure for months 1, 2, and 3.

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman.
- [3] diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman (terisi otomatis jika angka 1 diisi dengan NPWP/NIK yang valid).
- [4] diisi dengan status hubungan antara Kreditur dengan WP (debitur). Terdapat pilihan yaitu:
 - (1) afiliasi atau
 - (2) Independen
- [5] diisi dengan nominal saldo utang per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

L11B– II.C. Perhitungan DER

▼ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\text{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

Bagian C akan **terisi otomatis** jika data pada bagian A dan B telah diisi.

Contoh:

Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B adalah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka pengisian bagian ini sebagai berikut:

| | | | |
|------------------------------|---------------|---|---|
| Jumlah saldo rata-rata utang | 1.680.000.000 | = | $\frac{1.680.000.000}{280.000.000} = 6:1$ |
| Jumlah saldo rata-rata modal | 280.000.000 | | |

“Sesuai ketentuan **PMK 169 Tahun 2015** Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar **empat dibanding satu (4: 1)**”

Jika melebihi dari yang ditetapkan, maka Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungkan **perlu disesuaikan maksimal sebesar 4:1**

Merujuk ke contoh, maka penyesuaian besaran biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah)

dikecualikan dari ketentuan di atas bagi Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 PMK 169 Tahun 2015

L11B– III.Perhitungan Biaya Pinjaman

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

+ Tambah **1**

TINDAKAN PEMBERI

Tidak ada data untuk ditampilkan.

apakah Wajib Pajak menyatakan me
 Tidak Ya

ADD PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

PEMBERI PINJAMAN **2**

SALDO RATA-RATA UTANG **3** Rp.

BIAYA PINJAMAN (BUNGA) **4** Rp.

BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK **5** Rp.

BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN Rp.

6

X Tutup Simpan

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.

[3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.

[4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima

[5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

[6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

Lampiran 11-C

Laporan Utang Swasta Luar Negeri

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Lampiran 11B Bagian III." dengan jawaban  "Ya

L11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri

Induk L1-C L2 L5 L11-B **L11-C** L12-A L12-B

LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: 2024

NPWP: 0010700052053000

▼ LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

+ Tambah

| T I D A K A N | N O. | PEMBERI PINJAMAN | | | MATA UANG | | POKOK UTANG (Rp) | | | JANGKA WAKTU PINJAMAN | | BUNGA | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | NAMA | ALAMAT | NEGARA/YU RISDIKSI | KODE | KURS AKHI R TAHUN | AWAL TAHU N | MUTASI | | AKHIR TAH UN | Tangg al Mula i | Tangg al Jatu h Temp o | TINGKAT (%) | JUMLAH (R p) |
| | | | | | | | | PENAMBAH AN | PENGURAN GAN | | | | | |
| | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Silakan Pilih ▼ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

Tidak ada data untuk ditampilkan.

Lampiran 11C digunakan untuk melaporkan mengenai utang swasta luar negeri dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki utang swasta luar negeri.

Lampiran tergenerate dan Wajib diisi Apabila Wajib Pajak menjawab dengan jawaban **"Ya"** atas pertanyaan pada L11-B bagian III **"Apakah Anda mempunyai utang swasta luar negeri?"**

Dengan mengklik icon **" + Tambah "** [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir

L11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri

ADD LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

| | | |
|---|----|------------------------------------|
| NAMA PEMBERI PINJAMAN | 2 | <input type="text"/> |
| ALAMAT PEMBERI PINJAMAN | 3 | <input type="text"/> |
| NEGARA/YURISDIKSI PEMBERI PINJAMAN | 4 | Silakan Pilih <input type="text"/> |
| Mata Uang * | 5 | Silakan Pilih <input type="text"/> |
| KURS AKHIR TAHUN | 6 | <input type="text"/> |
| Pokok Utang (Rp.) pada Awal Tahun * | 7 | Rp. <input type="text"/> |
| Penambahan Pokok Utang (Rp.) * | 8 | Rp. <input type="text"/> |
| Pengurangan Pokok Utang (Rp.) * | 9 | Rp. <input type="text"/> |
| Pokok Utang (Rp.) pada Akhir Tahun * | 10 | Rp. <input type="text"/> |
| TANGGAL MULAI PINJAMAN | 11 | dd-mm-yyyy <input type="text"/> |
| TANGGAL JATUH TEMPO PINJAMAN | 12 | dd-mm-yyyy <input type="text"/> |
| TINGKAT SUKU BUNGA (%) | 13 | <input type="text"/> % |
| Jumlah Bunga (Rp.) | 14 | Rp. <input type="text"/> |
| BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp.) | 15 | Rp. <input type="text"/> |
| PERUNTUKAN PINJAMAN | 16 | <input type="text"/> |

- [2] diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman.
- [3] diisi dengan alamat lengkap pemberi pinjaman.
- [4] diisi dengan nama negara atau yurisdiksi tempat pemberi pinjaman berdomisili.
- [5] diisi dengan mata uang dan kode alfabet mata uang pinjaman sesuai dengan standar internasional.
- [6] diisi dengan kurs yang digunakan untuk mengonversi pinjaman ke satuan mata uang rupiah pada akhir tahun. Dalam hal pinjaman dalam mata uang rupiah, bagian ini diisi dengan angka 1 (satu).
- [7] diisi dengan jumlah pokok utang pada awal tahun pembukuan dalam mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada awal tahun.
- [8] diisi dengan jumlah seluruh penambahan pokokutang selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal penambahan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai penambahan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat penambahan tersebut dilakukan.
- [9] diisi dengan jumlah seluruh pengurangan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal pengurangan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai pengurangan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat pengurangan tersebut dilakukan.
- [10] diisi dengan jumlah pokok utang pada akhir tahun pembukuan dalam mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada akhir tahun

L11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri

ADD LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

| | | |
|--|----|------------------------------------|
| NAMA PEMBERI PINJAMAN | 2 | <input type="text"/> |
| ALAMAT PEMBERI PINJAMAN | 3 | <input type="text"/> |
| NEGARA/YURISDIKSI PEMBERI PINJAMAN | 4 | Silakan Pilih <input type="text"/> |
| Mata Uang * | 5 | Silakan Pilih <input type="text"/> |
| KURS AKHIR TAHUN | 6 | <input type="text"/> |
| Pokok Utang (Rp.) pada Awal Tahun * | 7 | Rp. <input type="text"/> |
| Penambahan Pokok Utang (Rp.) * | 8 | Rp. <input type="text"/> |
| Pengurangan Pokok Utang (Rp.) * | 9 | Rp. <input type="text"/> |
| Pokok Utang (Rp.) pada Akhir Tahun * | 10 | Rp. <input type="text"/> |
| TANGGAL MULAI PINJAMAN | 11 | dd-mm-yyyy <input type="text"/> |
| TANGGAL JATUH TEMPO PINJAMAN | 12 | dd-mm-yyyy <input type="text"/> |
| TINGKAT SUKU BUNGA (%) | 13 | <input type="text"/> % |
| Jumlah Bunga (Rp.) | 14 | Rp. <input type="text"/> |
| BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp) | 15 | Rp. <input type="text"/> |
| PERUNTUKAN PINJAMAN | 16 | <input type="text"/> |

- [11] diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- [12] diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- [13] diisi dengan tingkat suku bunga pinjaman untuk satu tahun sesuai dengan perjanjian. Dalam hal tingkat suku bunga pinjaman bervariasi dari waktu ke waktu dalam satu tahun, maka bagian ini diisi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif.
- [14] diisi dengan jumlah biaya bunga setiap pinjaman untuk satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal biaya bunga dihitung dalam mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya bunga tersebut.
- [15] diisi dengan jumlah biaya-biaya terkait dengan setiap pinjaman selain bunga yang terjadi selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal biaya pinjaman selain bunga dihitung dalam mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya tersebut.
- [16] diisi dengan penjelasan mengenai tujuan/peruntukan pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- [17] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "simpan".

Lampiran 12-A

Penghitungan Pajak Penghasilan
Pasal 26 Ayat (4)

L12A– Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B **L12-A** L12-B L13-A L13-B

PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

HEADER

Tahun Pajak: 2024
NPWP: 0010700052053000

PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

NEGARA KANTOR PUSAT:

1. PENGHASILAN KENA PAJAK: Rp. 0,00

2. PPh TERUTANG: Rp. 0,00

3. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4): Rp. 0,00

4. PPh PASAL 26 AYAT (4) *
 TERUTANG: 20 % X JUMLAH PADA ANGKA 3 Rp. 0,00
 TIDAK TERUTANG, BERDASARKAN:

Lampiran 12A digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.

Lampiran ini akan **tergenerate secara otomatis** dan merupakan lampiran wajib bagi Wajib Pajak Badan berbentuk **Badan Usaha Tetap (BUT)**

- [1] diisi dengan negara tempat kedudukan kantor pusat.
- [2] diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4).
- [3] - Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final: diisi dengan PPh terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4.
- Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final: diisi dengan PPh bersifat final yang terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4 ditambah PPh terutang dari formulir INDUK Bagian D angka 12.
- [4] diisi dengan hasil penghitungan "**PENGHASILAN KENA PAJAK – PPh TERUTANG**".
- [5] diisi dengan memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia.

Lampiran 12-B

Pemberitahuan Penanaman Kembali
Penghasilan Kena Pajak Sesudah
Dikurangi Pajak Bagi Wajib Pajak
Bentuk Usaha Tetap

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L12-A **L12-B** L13-A L13-B

PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

HEADER

Tahun Pajak: 2024

NPWP: 0010700052053000

Tahun Pajak Laba Bersih Setelah Dikurangi Pajak: **1**

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

a. NPWP: **2** 0010700052053000

b. NAMA: **3** NAMA0010700052053000

c. ALAMAT: **4** D.A. PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN, PROYEK PULO MAS, JL. JEND. A. YANI RT RW 13210

d. Type of business *: **5**

Lampiran 12B digunakan bagi Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak.

Lampiran ini akan **tergenerate secara otomatis** dan merupakan lampiran wajib bagi Wajib Pajak Badan berbentuk **Badan Usaha Tetap (BUT)**

- [1]** diisi dengan tahun pajak laba bersih setelah dikurangi pajak.
- [2]** diisi dengan NPWP Wajib Pajak BUT.
- [3]** diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak BUT.
- [4]** diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak BUT.
- [5]** diisi dengan jenis usaha utama Wajib Pajak BUT.

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

II. IDENTITAS KANTOR PUSAT BENTUK USAHA TETAP

| | | |
|-----------------------|----------|----------------------|
| a. Name * | 6 | <input type="text"/> |
| b. TIN * | 7 | <input type="text"/> |
| c. Address * | 8 | <input type="text"/> |
| d. Type of business * | 9 | <input type="text"/> |

- [6]** diisi dengan nama lengkap kantor pusat BUT.
- [7]** diisi dengan tax identification number kantor pusat BUT di luar negeri.
- [8]** diisi dengan alamat lengkap kantor pusat BUT.
- [9]** diisi dengan jenis usaha utama kantor pusat BUT.

III. PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

| | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|
| a. Fiscal Year * | 10 | <input type="text"/> |
| b. Taxable Income * | 11 | Rp. <input type="text"/> |
| c. Income Tax * | 12 | Rp. <input type="text"/> |
| d. Net Income After Tax * | 13 | Rp. <input type="text" value="0"/> |

- [10]** diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya penghasilan.
- [11]** diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak.
- [12]** diisi dengan jumlah PPh terutang.
- [13]** diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terutang.

Lampiran 12A digunakan bagi Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak.

Lampiran ini akan **tergenerate secara otomatis** dan merupakan lampiran wajib bagi Wajib Pajak Badan berbentuk **Badan Usaha Tetap (BUT)**

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

IV. PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

A. BENTUK PENANAMAN MODAL

- Penanaman modal dalam bentuk harta tak berwujud yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
- Penyertaan modal pada perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri
- Penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
- Perolehan aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melaksanakan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

Bagian IV A ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pilihan bentuk penanaman kembali dan dapat diisi lebih dari satu pilihan.

B. REALISASI PENANAMAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN

+ Tambah

| TINDAKAN | NO. | BENTUK PENANAMAN KEMBALI ↑↓ | NILAI REALISASI ↑↓ | TAHUN REALISASI ↑↓ |
|----------|-----|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Silakan Pilih ▼ | | |

- [14]** diisi dengan bentuk penanaman kembali yang telah dilakukan.
- [15]** diisi dengan jumlah realisasi penanaman kembali.
- [16]** diisi dengan tahun dilakukan realisasi penanaman kembali.
- [17]** Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”.

REALIZATION OF REINVESTMENT ADD

Type Of Reinvestment * **[14]** Please Select ▼

Amount Of Realization * **[15]** Rp.

Year Of Realization * **[16]**

× Tutup

[17] Simpan

Bagian IV B diisi dengan daftar realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak yang bersangkutan atau pada Tahun Pajak berikutnya.

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

V. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN

+ Tambah

TINDAKAN No.

PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN

NAMA PERUSAHAAN [18]

NPWP [19]

Alamat [20]

JENIS USAHA [21]

AKTA PENDIRIAN [22] No. [] TANGGAL dd-mm-yyyy [] NOTARIS []

NILAI INVESTASI [23] Rp. []

MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/BERPRODUKSI KOMERSIAL [24] dd-mm-yyyy []

X Close Save [25]

Bagian V ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.

Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "simpan" [25]

- [18] diisi dengan nama perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.
- [19] diisi dengan NPWP perusahaan yang baru didirikan.
- [20] diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang baru didirikan.
- [21] diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang baru didirikan.
- [22] diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris pembuat dari akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.
- [23] diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan.
- [24] diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai memproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MMYYYY

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

VI. REINVESTASI DALAM BENTUK PARTISIPASI EKUITAS DI PERUSAHAAN YANG SUDAH ADA

PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG SUDAH BERDIRI

NAMA PERUSAHAAN [26]

NPWP [27]

Alamat [28]

JENIS USAHA [29]

AKTA PENDIRIAN [30] No. [] TANGGAL [dd-mm-yyyy] [] [] NOTARIS []

NILAI INVESTASI [31] Rp. []

MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/BERPRODUKSI KOMERSIAL [32] [dd-mm-yyyy] [] []

APAKAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK [33] Ya Tidak NAMA BURSA EFEK []

[X] Tutup [Simpan] [34]

Bagian VI ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol **"simpan"** [34]

- [26] diisi dengan nama perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.
- [27] diisi dengan NPWP perusahaan yang sudah didirikan.
- [28] diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sudah didirikan.
- [29] diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang sudah didirikan.
- [30] diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris pembuat dari akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.
- [31] diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan.
- [32] diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai memproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MMYYYY.
- [33] diisi dengan: **YA**, dalam hal perusahaan terdaftar di bursa efek. NAMA BURSA EFEK diisi dengan nama bursa efek tempat perusahaan terdaftar. **TIDAK**, dalam hal perusahaan tidak terdaftar di bursa efek.

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD

+ Tambah

Jenis Aset Tidak Berwujud **42**

NILAI INVESTASI **43**

Keterangan **44**

Rp.

X Tutup **Simpan** **41**

TIDAKAN No.

Tidak ada data yang ditemukan.

Bagian VIII ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT melakukan penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "**simpan**" **[41]**

- [35]** diisi dengan jenis aktiva tidak berwujud yang diinvestasikan dalam rangka penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.
- [36]** diisi dengan nilai investasi aktiva tidak berwujud.
- [37]** diisi dengan penjelasan secara rinci mengenai investasi pada aktiva tidak berwujud, antara lain mengenai jenis, bentuk, dan kaitannya dalam usaha atau kegiatan BUT.

Lampiran 13-A

Daftar Fasilitas Penanaman Modal

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.g** **"Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurang penghasilan neto?"** dengan jawaban **"Ya**

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B **L13-A** L13-B L13-C L14

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

| HEADER | |
|-------------|------------------|
| Tahun Pajak | 2025 |
| NPWP | 0012345678910000 |

Lampiran 13.A (Daftar Fasilitas Penanaman Modal) digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain sebagai berikut:

- Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh.
- Fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
- Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

| | |
|-------------|------------------|
| HEADER | |
| Tahun Pajak | 2025 |
| NPWP | 0015106149605000 |

FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

+ Tambah 1

| T I N D A K A N | No. | KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS | | KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS | | JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI | | | | BENTUK PENANAMAN MODAL ↑↓ | DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH ↑↓ |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | NO. ↑↓ | TANGGAL ↑↓ | NO. ↑↓ | TANGGAL ↑↓ | DALAM MATA UAN G ASING ↑↓ | EKUIVALEN ↑↓ | DALAM RUPIAH ↑↓ | JUMLAH (Rp) ↑↓ | | |
| | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal

Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengklik tombol "Tambah"

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN:

A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Nomor

2

Tanggal

3

dd-mm-yyyy

B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor

4

Tanggal

5

dd-mm-yyyy

2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING

0,00

EKUIVALEN

Rp.

Dalam Rupiah

Rp.

0

Jumlah Total

Rp.

0

B. BENTUK PENANAMAN MODAL

Baru

Perluasan

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

PERSENTASE

%

PENYUSUTAN/AMORTISASI YANG DIPERCEPAT

PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN

Tahun *

Silakan Pilih

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[2] **NOMOR KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS:** diisi dengan **nomor** surat keputusan menteri keuangan atau **pemberitahuan** mengenai pemberian fasilitas penanaman modal

[3] **TANGGAL KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS:** diisi dengan **tanggal** surat keputusan menteri keuangan atau **pemberitahuan** mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

[4] **NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS:** diisi dengan **nomor** surat keputusan menteri keuangan mengenai **pemanfaatan** fasilitas penanaman modal.

[5] **TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS:** diisi dengan **tanggal** surat keputusan menteri keuangan mengenai **pemanfaatan** fasilitas penanaman modal..

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN:

A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Nomor

Tanggal

B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor

Tanggal

2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING **6**

EKUIVALEN **7**

Dalam Rupiah

Jumlah Total

B. BENTUK PENANAMAN MODAL

Baru Perluasan

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PERSENTASE

PENYUSUTAN/AMORTISASI YANG DIPERCEPAT

PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN Tahun *

- **[6] DALAM MATA UANG ASING:** diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang asing yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal
- **[7] EKUIVALEN:** diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan mata uang asing.

Bagian ini diisi dengan **jumlah penanaman modal** yang disetujui dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata uang pembukuan (rupiah) dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN:

A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Nomor

Tanggal

B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor

Tanggal

2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING

EKUIVALEN

Dalam Rupiah

Jumlah Total

B. BENTUK PENANAMAN MODAL

Baru Perluasan

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PERSENTASE

PENYUSUTAN/AMORTISASI YANG DIPERCEPAT

PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN Tahun *

- **JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI**
 - **[8] DALAM RUPIAH:** diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan rupiah.
 - Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang rupiah yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal
- **[9] JUMLAH (Rp):** Bagian ini diisi dengan total jumlah penanaman modal yang disetujui, baik dalam mata uang asing maupun rupiah.

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

B. BENTUK PENANAMAN MODAL

10 Baru Perluasan

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

11

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

12

| | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | PENGURANGAN PENGHASILAN NETO | PERSENTASE | <input type="text"/> | % |
| <input type="checkbox"/> | PENYUSUTAN/AMORTISASI YANG DIPERCEPAT | | | |
| <input type="checkbox"/> | PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN | Tahun * | Silakan Pilih <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> | PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT TAX TREATY YANG BERLAKU | | | |

[10] B. BENTUK PENANAMAN MODAL: diisi dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia (**baru atau perluasan**)

[11] C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH: diisi dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) di bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Contoh: 24101

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

12

| | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | PENGURANGAN PENGHASILAN NETO | PERSENTASE | <input type="text"/> | % |
| <input type="checkbox"/> | PENYUSUTAN/AMORTISASI YANG DIPERCEPAT | | | |
| <input type="checkbox"/> | PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN | Tahun * | Silakan Pilih <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> | PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT TAX TREATY YANG BERLAKU | | | |

- [12] FASILITAS YANG DIBERIKAN:** diisi dengan fasilitas yang diberikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal dengan memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia
- **PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PERSENTASE:** diisi dengan persentase pengurangan penghasilan neto berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Contoh : 30% (tiga puluh persen), 60% (enam puluh persen).
 - **PENYUSUTAN/AMORTISASI DIPERCEPAT**
 - **PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN:** diisi dengan jumlah tahun kompensasi kerugian yang diperkenankan berdasarkan surat keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian. Contoh : Berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian, Wajib Pajak mendapatkan tambahan 2 (dua) tahun kompensasi kerugian. Pada kolom ini, diisi 2 (dua) tahun.
 - **PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT TAX TREATY YANG BERLAKU.**

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

3. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. TAHUN INI **13** Rp.

B. S.D. TAHUN INI Rp.

4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL

SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL **14** dd-mm-yyyy

5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

TAHUN KE- **15** Silakan Pi... Jumlah Pengurangan Penghasilan Neto Rp.

[13] REALISASI PENANAMAN MODAL:

AKUMULASI S.D. TAHUN INI: diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak ini sebelum saat mulai berproduksi komersial.

ADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL: diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

[14] SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL: diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dengan format pengisian DD-MM-YYYY

[15] FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: diisi dengan **angka 1 (satu) sampai 6 (enam)** untuk setiap Tahun. Untuk jumlah pengurang penghasilan Neto akan terisi secara otomatis

Lampiran 13-B

Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto

i Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.g**
"Apakah **Wajib Pajak** memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurang penghasilan neto?" dengan jawaban "Ya"

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A **L13-B** L13-C L14

DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

| HEADER | |
|-------------|------------------|
| Tahun Pajak | 2025 |
| NPWP | 0015106149605000 |

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto antara lain sebagai berikut:

- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan **kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu** dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) – **Vokasi**
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus persen) - **Litbang**
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) – **Vokasi IKN**

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

| HEADER | |
|-------------|------------------|
| Tahun Pajak | 2024 |
| NPWP | 0618285886201000 |

- 1
 - > A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
 - > B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
- 2
 - > C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 - > D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Lampiran 13B terdiri dari 4 bagian, di mana:

- Bagian A dan B [1]** untuk **rincian fasilitas** pengurangan penghasilan bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka **Pembinaan dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Tertentu (Termasuk IKN) – Vokasi Supertax Deduction**
- Bagian C dan D [2]** untuk rincian **fasilitas pengurangan** penghasilan bruto **Penelitian Dan Pengembangan – Litbang**

L13B – A. Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

1 + Tambah

| TINDAKAN | NO. |
|-------------------------|-----|
| Tidak ada data untuk di | |

B. REKAPITULASI BILAN PERUSAHAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

| TINDAKAN | NO. |
|---|-----|
| BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA WORKSHOP ATAU TEMPAT PELATIHAN | |

NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA **2**

TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA **3** dd-mm-yyyy

MITRA KEGIATAN **4**

KETERANGAN **5**

Bagian A. Diisi Dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan SDM Berbasis Kompetensi Tertentu.

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[2] NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA: Bagian ini diisi dengan nomor perjanjian kerja sama.

[3] TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA: Bagian ini diisi dengan tanggal perjanjian kerja sama.

[4] MITRA KEGIATAN: Bagian ini diisi dengan nama mitra penyelenggara kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma vokasi, atau Balai Latihan Kerja (BLK).

[5] KETERANGAN: Bagian ini diisi dengan penjelasan singkat atas perjanjian kerja sama

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

| TINDAKAN | NO. | DESKRIPSI ↑↓ | JUMLAH BIAYA |
|---|-----|---|--------------|
| 1 | | <input type="text"/> | |
|  | 1 | BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA WORKSHOP ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN | 0 |
|  | 2 | BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN | 0 |
|  | 3 | BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN | 0 |
|  | 4 | HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN | 0 |
|  | 5 | BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN | 0 |

Bagian B. Diisi dengan **Rekapitulasi Biaya** Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, meliputi:

1. Biaya Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus
2. Biaya Instruktur Atau Pengajar
3. Barang Dan/Atau Bahan
4. Honorarium Atau Pembayaran Sejenis Yang Diberikan Kepada Peserta
5. Biaya Sertifikasi Serta Biaya Listrik, Air, Dan Bahan Bakar

Tekan icon **pencil [1]** untuk mengisi jumlah Rupiah atas komponen biaya yang sesuai deskripsi

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

▼ C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 + Tambah

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| TINDAKAN | Nomor Proposal * | 2 |
| | JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA - DARI TAHUN * | 3 |
| | JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA - SAMPAI TAHUN * | 4 |
| Tidak ada d | JUMLAH BIAYA | 5 Rp. |
| | PERSENTASE FASILITAS | 'Silakan Pilih' ▼ |
| | TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN * | Rp. |
| | TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI | |

> D. PENG

Close Save

Bagian C. Diisi dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan

Untuk mengisinya, klik icon “+ **Tambah**”, **[1]**, selanjutnya mengisi:

[2] NOMOR PROPOSAL: diisi dengan nomor proposal fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan litbang

[3] JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA:

- **DARI TAHUN** (tahun dimulainya pengeluaran biaya yang mendapat fasilitas)
- **SAMPAI TAHUN** (tahun berakhirnya pengeluaran biaya yang mendapat fasilitas)

[4] JUMLAH BIAYA: diisi dengan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan selama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara Tahun Pajak pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau mencapai tahap komersialisasi.

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

▼ C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

+ Tambah

| | | |
|-------------|--|----------------------------|
| TINDAKAN | Nomor Proposal * | <input type="text"/> |
| | JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA - DARI TAHUN * | <input type="text"/> |
| | JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA - SAMPAI TAHUN * | <input type="text"/> |
| Tidak ada d | JUMLAH BIAYA | Rp. <input type="text"/> |
| | PERSENTASE FASILITAS | 6 'Silakan Pilih' ▼ |
| | TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN * | 7 Rp. <input type="text"/> |
| | TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI | 8 <input type="text"/> |

> D. PENG

Close Save

[6] PERSENTASE FASILITAS: diisi dengan besaran nilai persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak, antara lain:

- 200% (dua ratus persen);
- 175% (seratus tujuh puluh lima persen);
- 150% (seratus lima puluh persen);
- 125% (seratus dua puluh lima persen);
- 100% (seratus persen);
- 75% (tujuh puluh lima persen);
- 50% (lima puluh persen);
- 25% (dua puluh lima persen).

[7] TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: Jumlah Biaya X Persentase Fasilitas

[8] TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI : diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya HAKI atau mencapai tahap komersialisasi

Klik “ Save” untuk menyimpan

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

✓ D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

1. JUMLAH TAMBAHAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rp.

0,00

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

Bagian D terkait dengan Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto akan terisi secara otomatis

Lampiran 13-C

Daftar Fasilitas Pengurang
PPh Badan

L13C – Daftar Fasilitas Pengurangan PPh Badan

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B **L13-C** L14

DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

HEADER

Tahun Pajak: 2025
NPWP: 0013208806062000

+ Tambah **1**

| TINDAKAN | NO. | KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS | | KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS | | JANGKA WAKTU FASILITAS (TAHUN) ↓↑ | PEMANFAATAN TAHUN KE- ↓↑ | PERSENTASE PENGURANGAN PPh ↓↑ | PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| | | NO. ↓↑ | TANGGAL ↓↑ | NO. ↓↑ | TANGGAL ↓↑ | | | | Penghasilan Kena Pajak ↓↑ | PPh TERUTANG ↓↑ | BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG ↓↑ |
| | | <input type="text"/> | ▽ | <input type="text"/> | ▽ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | |
| Tidak ada data untuk ditampilkan. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | JUMLAH FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG | 0,00 |

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▾

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurang PPh Badan bagi:

- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan **industri pionir**
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di **kawasan ekonomi khusus (KEK)**
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan **Ibu Kota Nusantara**
- Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di Financial Center Ibu Kota Nusantara
- Pelaku usaha yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara

L13C – Daftar Fasilitas Pengurangan PPh Badan

ADD FASILITAS PAJAK UNTUK PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS

2

TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS

3



NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

4

TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

5



JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

6

PEMANFAATAN TAHUN KE-

7

PERSENTASE PENGURANGAN PPh

8

%

Penghasilan Kena Pajak

Rp.

PPh TERUTANG

Rp.

BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG

Rp.

✕ Tutup

💾 Simpan

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan Bagian ini diisi dengan **nomor** surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai **pemberian** fasilitas pengurangan PPh Badan
- [3] diisi dengan diisi dengan **tanggal** surat keputusan Menteri Keuangan mengenai **pemberian** fasilitas pengurangan PPh Badan
- [4] diisi dengan **nomor** surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai **pekerjaan** fasilitas pengurangan PPh Badan
- [5] diisi dengan **tanggal** surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai **pekerjaan** fasilitas pengurangan PPh Badan.
- [6] diisi dengan **jumlah** penanaman modal yang **disetujui**
- [7] diisi dengan jumlah **tahun pekerjaan** fasilitas sejak saat mulai berproduksi komersial.
- [8] diisi Bagian ini diisi dengan **persentase besaran fasilitas** yang diberikan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan

L13C – Daftar Fasilitas Pengurangan PPh Badan

ADD FASILITAS PAJAK UNTUK PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS

TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS

dd-mm-yyyy



NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

dd-mm-yyyy



JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

PEMANFAATAN TAHUN KE-

PERSENTASE PENGURANGAN PPh

%

Penghasilan Kena Pajak

9

Rp.

0

PPh TERUTANG

10

Rp.

0

BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG

11

Rp.

0

X Tutup

Simpan

[9] Bagian ini diisi dengan **jumlah penghasilan kena pajak** yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh

[10] Sistem akan menghitung secara otomatis hasil **Penghasilan Kena Pajak** dikalikan **Tarif PPh Badan** yang berlaku

[11] Sistem akan menghitung secara otomatis hasil **Persentase Pengurangan PPh** dikalikan **PPh Terutang**

Klik “ **Simpan**” untuk menyimpan

Lampiran 14

Penggunaan Sisa Lebih Untuk
Pembangunan dan Pengadaan Sarana
dan Prasarana

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.h**
"Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?" dengan jawaban  "Ya"

PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

| HEADER | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| TAHUN PAJAK | 2024 | | |
| NPWP | 0618285886201000 | | |
| PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> + Tambah 1 </div> | | | |
| TINDAKAN | Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak | PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN | BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH |
| | | RUPIAH | |
|  | 2020 | 0 | |
|  | 2021 | 0 | |
|  | 2022 | 0 | |
|  | 2023 | 0 | |
| | 2024 | 0 | |
| | | JUMLAH | 0 |
| | | SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI | |
| | | | 0 |

Lampiran 14 - Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana digunakan untuk melaporkan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.

Sisa lebih dimaksud merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:

- Badan atau Lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya; dan
- Badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya dan penyelenggaraan Pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangannya terbuka kepada pihak manapun.

yang ditanamkan Kembali dalam bentuk Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

L14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

ADD PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2

Silakan Pilih

PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN

3

Rp.

BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH

4

ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilita...

Q X

ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum

ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lainnya

ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri

ditanamkan dalam dana abadi

PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-3

PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-4

Rp.

JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH

Rp.

SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI

Rp.

SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN

Rp.

X Tutup

Simpan

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan tahun pajak/bagian tahun pajak sisa lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau Lembaga
- [3] diisi dengan jumlah sisa lebih diterima atau diperoleh pada tahun pajak yang bersangkutan yang disediakan **untuk ditanamkan** kembali selama 4 (empat) tahun
- [4] diisi dengan bentuk penanaman kembali sisa lebih, antara lain:
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau Lembaga lain
 - Ditanamkan dalam dana abadi

L14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

ADD PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

| | |
|---|--|
| Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak | Silakan Pilih |
| PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN | Rp. <input type="text"/> |
| BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH | ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilita... |
| PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-1 | Rp. <input type="text"/> |
| PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-2 | Rp. <input type="text"/> |
| PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-3 | Rp. <input type="text"/> |
| PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-4 | Rp. <input type="text"/> |
| JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH | Rp. <input type="text"/> |
| SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI | Rp. <input type="text"/> |
| SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN | Rp. <input type="text"/> |

5

6

7

8

× Tutup

Simpan

- [5] diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam tahun pajak yang bersangkutan yang ditanamkan [ada tahun ke-1,2,3, atau 4.
- [6] sistem akan menghitung secara otomatis hasil penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1 s.d. tahun ke-4 dalam mata uang Rupiah.
- [7] Sistem akan menghitung secara otomatis sisa lebih yang belum ditanamkan Kembali. Angka ini diperoleh dari hasil penghitungan **Penyediaan Sisa Lebih Untuk ditanamkan Kembali selama 4 tahun** dikurangi dengan **jumlah penggunaan sisa lebih**.
- [8] Bagian ini akan terisi dengan jumlah sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman Kembali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata uang Rupiah

Klik “ Simpan” untuk menyimpan

Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

| Nama Form | Keterangan | Prepopulated (P) / Key-in (K) | Mandatory (M) / Conditional (C) | Keterangan |
|------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Induk | Induk SPT | P/K | M | Skema Pertanyaan |
| Lampiran 1 | Rekonsiliasi Laporan Keuangan | P/K | M | Dalam hal WP menyampaikan LK dalam format XBRL, maka kolom LK Komersial dapat terpopulated |
| Lampiran 2 | Daftar Kepemilikan | P+K | M | Prepopulated dari data registrasi dan data tahun lalu |
| Lampiran 3 | Daftar PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain | P+K | C | Kredit Pajak dalam negeri diambil dari data e-Bupot |
| Lampiran 4 | Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final dan Daftar Penghasilan yang Bukan Objek Pajak | P+K | C | Diambil dari data e-Bupot atau payment |
| Lampiran 5 | Daftar Peredaran Bruto | P+K | C | hanya diisi oleh WP PP23. Data gross-up dari data pembayaran |
| Lampiran 6 | Angsuran Tahun Berjalan | P+K | C | hanya bagi WP yang tidak diwajibkan SPT Masa PPh Pasal 25 |
| Lampiran 7 | Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal | P+K | C | hanya bagi WP yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal |
| Lampiran 8 | Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh | P+K | C | Diisi oleh WP yang mendapat fasilitas tarif PPh Pasal 31E |
| Lampiran 9 | Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal | P+K | C | hanya bagi WP yang memiliki koreksi fiskal atas penyusutan Data prepop dari tahun lalu dan bisa diedit |

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in

4 Key-in

17 Prepop + Key-in

Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

| Nama Form | Keterangan | Prepopulated (P) / Key-in (K) | Mandatory (M) / Conditional (C) | Keterangan |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Lampiran 10A – Lampiran 10C | Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa | K | C | hanya bagi WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa |
| Lampiran 10D | Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal | K | C | hanya bagi WP yang melewati threshold transaksi hubungan istimewa |
| Lampiran 11A | Kelengkapan Biaya Tertentu | P+K | C | hanya jika WP akan membebankan biaya tertentu |
| Lampiran 11B | Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal | P+K | M | Diisi oleh semua WP Badan |
| Lampiran 11C | Laporan Utang Swasta Luar Negeri | K | C | hanya bagi WP yang memiliki utang swasta luar negeri |
| Lampiran 12A | Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) | P+K | C | hanya bagi WP BUT |
| Lampiran 12B | Laporan Realisasi Reinvestasi Laba Setelah Pajak BUT | K | C | hanya bagi WP BUT yang Reinvestasi Laba Setelah Pajak |
| Lampiran 13A | Daftar Fasilitas Penanaman Modal | P+K | C | hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax allowance) |
| Lampiran 13B | Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto | P+K | C | hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (super deduction) |
| Lampiran 13C | Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan | P+K | C | hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax holiday) |
| Lampiran 14 | Penggunaan Sisa Lebih | P+K | C | hanya bagi WP yang memiliki Sisa Lebih |
| Lampiran 15A–15G | Kelengkapan WP K3S Migas | P+K | C | hanya bagi WP K3S |

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in

4 Key-in

17 Prepop + Key-in



Pajak, Semua dapat Manfaatnya

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/edukasi)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

[pengaduan.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/pengaduan)

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih
Pajak, Semua dapat Manfaatnya



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200